

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* BUMN DALAM BENTUK SISTEM
KEMITRAAN ANTARA PT. PETROKIMIA GRESIK
DENGAN PETANI PADI DESA PINGGIR,
BALONGPANGGANG, GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

RANNY PERMATA NINGTYAS



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2011**

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BUMN DALAM BENTUK SISTEM KEMITRAAN ANTARA PT. PETROKIMIA GRESIK DENGAN PETANI PADI DESA PINGGIR, BALONGPANGGANG, GRESIK

Oleh

**RANNY PERMATA NINGTYAS
(0710440055-44)**



Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2011**

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan disepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, November 2011

Ranny Permata Ningtyas

0710440055-44

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi *Corporate Social Responsibility* BUMN dalam Bentuk Sistem Kemitraan Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik**
Nama : **RANNY PERMATA NINGTYAS**
NIM : **0710440055 - 44**
Jurusan : **SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**
Program Studi : **AGRIBISNIS**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D.
NIP. 19481104 197603 2 001

Riyanti Isaskar, SP., M.Si
NIP. 197540413 200501 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,

Dr. Ir. Syafrial, MS
NIP : 19580529 198303 1 001

Tanggal Persetujuan :

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS.
NIP. 19561111 198601 1 002

Silvana Maulidah, SP. MP.
NIP. 19770309 200701 2 001


Penguji III,

Penguji IV,

Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D.
NIP. 19481104 197603 2 001

Riyanti Isaskar, SP., M.Si
NIP. 197540413 200501 2 001

Tanggal Lulus :





FOR EVERY STEP I TAKE IN MY LIFE. I WANNA GET SOMETHING TO REMEMBER THE EXPERIENCE I HAVE. TO THE JOURNEY I PASSED FOR A BACHELOR'S DEGREE. I PRESENT THIS BOOK. I DEDICATED THIS AMAZING BOOK CALLED 'SKRIPSI' TO MY BELOVED PARENTS. MY LOVELY PRECILLYA. MY BIG FAMZ WHO LOVES ME SO MUCH. MY GREAT FRIENDS WHO SUPPORT ME. AND SOMEONE WHO INSPIRES ME TO FINISH IT. THANKS GOD YOU GIVE ME ALL OF THEM.

 **Candle of Heart**

RINGKASAN

Ranny Permata Ningtyas. 0710440055-44. Implementasi *Corporate Social Responsibility* BUMN dalam Bentuk Sistem Kemitraan Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik. Dibawah bimbingan Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D selaku pembimbing utama dan Riyanti Isaskar, SP, Msi selaku pembimbing kedua.

Sebagai salah satu BUMN, PT. Petrokimia Gresik turut berpartisipasi dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat melalui program kemitraan. Program ini merupakan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Petrokimia Gresik. Program kemitraan dilaksanakan dengan pola pembinaan, dimana perusahaan berperan sebagai pembina yang memberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan kepada mitra binaannya. Salah satu mitra binaan perusahaan adalah Petani Padi di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik yang telah bermitra sejak tahun 2007 hingga saat ini. Selama bermitra, pinjaman modal kerja yang diajukan petani cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa petani belum dapat menjalankan usahanya secara mandiri meskipun perusahaan juga memberikan berbagai macam pembinaan. Belum tercapainya kemandirian petani dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan yang berpengaruh pada efektifitas kinerja kemitraan. Jika permasalahan tersebut telah diketahui, maka dapat dilakukan perbaikan dalam pola kemitraan yang dilaksanakan sehingga tujuan program kemitraan dalam membentuk petani yang mandiri dapat segera tercapai.

Pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa pola kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dipilih; (2) Bagaimana proses kerjasama yang dilakukan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik; (3) Bagaimana kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik; (4) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan; (5) Apa saja manfaat yang diperoleh dari kemitraan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mempelajari sistem kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik; (2) Mengevaluasi kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik; (3) Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik; (4) Mengkaji manfaat yang diperoleh dalam kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Petrokimia Gresik dan di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Sampel penelitian ditentukan dengan metode sensus karena jumlah populasi penelitian hanya 20 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan metode diskusi kelompok. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik melaksanakan kemitraan dengan Pola Pembinaan, dimana PT. Petrokimia Gresik berperan sebagai perusahaan pembina sedangkan petani berperan sebagai mitra binaan. PT. Petrokimia Gresik memberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan kepada petani. Pinjaman modal kerja yang diberikan kepada petani harus dikembalikan pada perusahaan dan dikenai jasa administrasi sebesar 6% per tahun. Jumlah skor kinerja kemitraan dari hasil evaluasi dengan model CIPP adalah 29,95. Skor tersebut berarti bahwa kinerja program kemitraan dinilai baik. Masalah yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan adalah masih adanya piutang macet, agunan mitra binaan yang belum disertifikasi, dan kesulitan dalam mengevaluasi perkembangan usaha mitra binaan yang belum melakukan pembukuan atas kekayaan usahanya. Masalah yang dihadapi petani dalam kemitraan adalah belum adanya penyuluh yang mendampingi usahatani, tidak cocoknya materi pembinaan untuk diterapkan di lahan petani, kendala dalam mengembalikan modal, belum adanya bantuan akses pasar, dan sikap petani yang belum bisa memisahkan antara kekayaan usaha dan kekayaan keluarga. Meskipun masih ada beberapa permasalahan dalam kemitraan, namun kedua pihak yang bermitra juga memperoleh manfaat yang besar dari kemitraan. Manfaat yang diterima PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan ini adalah meningkatnya citra perusahaan di mata masyarakat dan meningkatnya loyalitas petani terhadap produk perusahaan. Manfaat yang diterima oleh petani adalah jaminan kelangsungan usaha dengan adanya pinjaman modal dari perusahaan dan meningkatnya pengetahuan petani dalam mengembangkan usahanya.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah (1) Perusahaan dapat menjual agunan mitra binaan untuk mengatasi masalah piutang macet; (2) Untuk masalah sertifikasi agunan yang belum dimiliki oleh mitra binaan, perusahaan dapat membuat kebijakan khusus yang membantu mitra binaan mengurus sertifikasi agunannya; (3) Perlu diadakan pertemuan antara petani dengan petani yang telah maju agar petani mengetahui pentingnya melakukan pembukuan usaha; (4) Perlu adanya bantuan akses pasar yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.

SUMMARY

Ranny Permata Ningtyas. 0710440055-44. The Implementation of BUMN Corporate Social Responsibility in form of partnership system between Petrokimia Gresik Company with Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik. Under Guidance: Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D and Riyanti Isaskar, SP, Msi.

As one of BUMN, Petrokimia Gresik Company participate in empowering and developing economic condition through the partnership program. The program is implementation of Corporate Social Responsibility Petrokimia Gresik Company. The partnership program conducted with development model, where the company acts as a builder that provides loans for working capital and guidance to the cultivation partner. Rice Farmers in Pinggir Village, Subdistrict Balongpanggang, Gresik Regency are one of the company partner, they was in partnership since 2007 till at this time. During the partnership, the capital loans for them generally increased from year to year. This shows that farmers are not able to conduct their business independently, although the company also provides various training. That condition may be caused by various problems which affecting the efectiveness of partnership. If the problem is known, it can be done to improve the partnership model so the purpose of the program to forming independent farmers may soon be reached.

Questions can be formulated in this research are (1) Why does the partnership model of Petrokimia Gresik Company with Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik chosen; (2) How does the process of cooperation between Petrokimia Gresik Company with Rice Farmers Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik; (3) How does the performance of partnership program between Petrokimia Gresik Company and Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik; (4) What are the problems of partnership; (5) What are the advantages of partnership. The purpose of this study are (1) To study the system of partnership between Petrokimia Gresik company and Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik; (2) To evaluate the performance of partnership between Petrokimia Gresik company and Rice Farmer Pinggir Village, Subdistrict Balongpanggang, Gresik; (3) To reveal the problems of partnership between Petrokimia Gresik Company and Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik; (4) To reveal the advantages of partnership between Petrokimia Gresik Company and Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik.

The research was done at Petrokimia Gresik Company and Pinggir Village, Subdistrict Balongpanggang, Gresik Regency. Sample of this research

determined with census method because the population just 20 farmers. Data collection was conducted by interviewing and group discussion method. Data analysis methods used descriptive analysis and evaluation of CIPP (Context, Input, Process and Product) Model.

Based on the results of the study, revealed that Petrokimia Gresik Company and Rice Farmers in Gresik Regency implement a partnership with development model, in which Petrokimia Gresik Company acted as an builder while the farmer acted as partner cultivation. Petrokimia Gresik company offer working capital loan and guidance for farmer. The working capital loan must return with the administration service is 6% per year. Total score of partnership performace based on evaluation with model is 29,95. The score mean that the performance of the partnership is good. The problems faced by Petrokimia Gresik Company in partnership are bad receivables, partner's collateral which have not been certified, and the difficulty in evaluating development efforts cultivation partners who are not doing the accounting for business property. The problems faced by farmer in the partnership is the absence of a farm extension agent accompanying material, the incompatibility of coaching to be applied in farmer land, with a return of capital constraints, lack of market access assistance, and the attitude of farmers who can not distinguish between business wealth and family wealth. Although the partnership still faced some problem, the partnerhip still give big advantages. The advantages received by Petrokimia Gresik Company in this partnership are to enhance the corporate image in the eyes of society and increasing farmers' loyalty to the company's products. The benefits received by farmer is to guarantee the survival of the company's loan capital and improve farmer 'knowledge' in developing their business.

Some suggestions that could be suggested from the results of this study are (1) The Company may sell the partner's collateral to address the problem of bad receivables; (2) To issue certification collateral is not owned by cultivation partners, companies can create policies that help partners to target specific certifications care insurance (3) Need a meeting between farmer and farmer who have developed so that farmers know the importance of doing business accounting; (4) Need help market access given by Petrokimia Gresik Company for Rice Farmer Pinggir Village, Balongpanggang, Gresik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Lindungan, dan Kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk menjadi sebuah skripsi yang berjudul “**Implementasi Corporate Social Responsibility BUMN dalam Bentuk Sistem Kemitraan Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Hesti R. Wijaya, Ph.D. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Riyanti Isaskar, SP., M.Si selaku pembimbing kedua atas bimbingan serta motivasi yang telah diberikan.
2. Ibu Maria Win (Kepala Bagian Keuangan Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik) dan seluruh Petani Desa Pinggir yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan penelitian ini.
3. Orang tua tercinta, Tonny Tanuwijaya Roestam dan RR. Retna Sulistyawati, Adikku Ria Precillya Grace, Budeku RR. Setyorini, dan Tante Tieneke Roestam atas segala doa, semangat dan bimbingannya selama ini.
4. Sahabat-sahabatku di Gatez, Tiga Jenius, JTT, Wisata Kuliner, Kleibo, Agri 07, terimakasih atas semangat dan segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya dan juga bagi penelitian selanjutnya.

Malang, November 2011

Penulis

RIWAYAT HIDUP


Penulis bernama Ranny Permata Ningtyas lahir di Gresik pada tanggal 31 Mei 1989. Penulis adalah putri pertama dari Tonny Tanuwijaya Roestam dan RR. Retna Sulistyawati. Penulis memulai pendidikan di TK Darmawanita Gresik (1995-1997), kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di SDN Sidokumpul II Gresik (1997-2002), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Gresik (2002-2004), dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Gresik (2004-2007).

Pada tahun 2007, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S-1) Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, penulis pernah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di PT. Petrokayaku Gresik. Selain itu, penulis juga pernah menjadi asisten untuk mata kuliah Manajemen Strategi pada tahun 2010. Penulis beberapa kali aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan kepanitiaan, diantaranya Staf Magang Perhimpunan Mahasiswa Pertanian (PERMASETA) sebagai Sie Kestari (2007-2008), panitia Diklat Penulisan Ilmiah tahun 2007 dan tahun 2008 sebagai sie acara, serta panitia Madewa 2008 sebagai sie pendamping.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Telaah Penelitian Terdahulu.....	7
2. Kemitraan	8
3. Kinerja	30
III. KERANGKA PEMIKIRAN	34
IV. METODE PENELITIAN	37
1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian	37
2. Metode Penentuan Sampel Penelitian	37
3. Metode Pengumpulan Data	38
4. Metode Analisis Data	38
5. Batasan Masalah.....	41
6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
1. Gambaran Umum Perusahaan	44
2. Karakteristik Responden.....	47
3. Sistem Kemitraan	52
4. Kinerja Kemitraan	74

5.	Hasil Diskusi Kelompok.....	90
6.	Permasalahan yang Dihadapi dalam Kemitraan.....	93
7.	Manfaat Kemitraan.....	97
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....		100
1.	Kesimpulan.....	100
2.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103
LAMPIRAN.....		105




DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kinerja Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi di Kabupaten Gresik	39
2.	Skor Kinerja Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi di Kabupaten Gresik	40
3.	Kategori Kinerja Kemitraan	41
4.	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	48
5.	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
6.	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan	49
7.	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	50
8.	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga	51
9.	Kewajiban Tiap Pihak dalam Kemitraan Berdasarkan Kontrak Kerjasama	62
10.	Kewajiban Tiap Pihak dalam Kemitraan Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN	63
11.	Hak PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi di Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berdasarkan Kontrak Kerjasama	65
12.	Materi dan Target Pelatihan Manajemen Budidaya Tanaman Pangan	72
13.	Kategori Efektifitas Penyaluran Dana Kemitraan	74
14.	Kategori Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Dana Kemitraan	77
15.	Nilai Evaluasi Kinerja PT. Petrokimia Gresik Dengan Model CIPP	89


DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pemikiran Studi Implementasi CSR BUMN dalam Bentuk Sistem Kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik	36
2.	Struktur Organisasi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan	46
3.	Alur Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT. Petrokimia Gresik	60
4.	Manajemen Kelompok Tani dalam Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Jumlah Mitra Binaan PT. Petrokimia Gresik dari Sektor Pertanian pada Tahun 2008 - 2010	104
2.	Daftar Pemberian Pinjaman PT. Petrokimia Gresik kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik	105
3.	Proposal Program Kemitraan PT. Petrokimia Gresik	106
4.	Salinan Kontrak Perjanjian Kemitraan	114
5.	Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.....	121
6.	Jawaban Responden untuk Pertanyaan Evaluasi Kinerja Kemitraan dengan Model CIPP	135
7.	Peta Lokasi Penelitian: PT. Petrokimia Gresik dan Kecamatan Balongpanggung di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur	139
8.	Glosari	140



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang agribisnis dinilai menjadi strategi yang paling baik dalam pembangunan ekonomi karena mampu memecahkan masalah ekonomi secara luas dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Strategi pembangunan agribisnis berbasis pada pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di setiap daerah secara maksimal. Strategi tersebut bertujuan membentuk sumberdaya manusia terampil yang memiliki ilmu pengetahuan luas sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengolah sumberdaya alam secara optimal (Saragih, 2001).

Pembangunan agribisnis dapat segera tercapai apabila ada partisipasi aktif dari berbagai pelaku sektor agribisnis, baik pada sub sistem *on farm*, sub sistem hilir, sub sistem hulu maupun sub sistem penyedia jasa bagi agribisnis (Saragih, 2001). Namun, pada kenyataannya masih banyak petani yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan sehingga mereka tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi secara optimal dan berpartisipasi dalam pembangunan secara maksimal (Sylviani, 2000). Salah satu cara untuk membantu memecahkan masalah tersebut adalah dengan adanya program kemitraan yang dibentuk oleh BUMN atau perusahaan swasta kuat.

Pada program kemitraan, BUMN atau perusahaan swasta kuat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman permodalan, bimbingan teknis dan pemasaran produk kepada petani (Sa'id dan Intan, 2001). Pola kemitraan seperti ini disebut Pola Pembinaan dimana BUMN atau perusahaan swasta kuat berperan sebagai perusahaan pembina dan petani berperan sebagai mitra binaan. Kemitraan dengan pola pembinaan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi para petani kecil di Indonesia.

Salah satu perusahaan yang menerapkan pola kemitraan ini adalah PT. Antam (Persero) Tbk yang membina petani bawang di Losari - Cirebon. Petani bawang di Losari - Cirebon memperoleh manfaat yang sangat besar dengan

menjadi mitra binaan PT. Antam (Persero) Tbk. Sebelum menjadi mitra binaan, para petani mengalami kesulitan dalam hal permodalan karena harga bawang selalu jatuh saat panen sehingga hasil penjualannya tidak mencukupi untuk digunakan sebagai modal budidaya berikutnya. Setelah bermitra, petani tidak lagi sulit menyediakan modal karena PT. Antam (Persero) Tbk memberikan dana kemitraan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan bunga 6% per tahun untuk seorang petani (Supriyanto, 2011).

Perusahaan lain yang melaksanakan program kemitraan dengan pola pembinaan adalah PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang bekerjasama dengan PT. Padi Energi Nusantara (PEN) untuk membantu petani padi di Jawa Barat dalam mengembangkan usahanya. PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menyalurkan dana kemitraan melalui PT. Padi Energi Nusantara (PEN), dimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan bantuan modal kerja dan pelatihan kepada petani. PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah membantu petani padi dalam meningkatkan kemampuan bisnisnya melalui program kemitraan ini (PKBL PT. Perkebunan Nusantara VIII, 2010).

Selain PT. Antam (Persero) Tbk dan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), terdapat perusahaan lain yang juga melaksanakan program kemitraan yaitu PT. Petrokimia Gresik. Sebagai implementasi (*Corporate Social Responsibility (CSR)*) BUMN, PT. Petrokimia Gresik turut berpartisipasi dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan. Program ini dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu pemberian pinjaman modal kerja dan pemberian pembinaan, dimana sasaran utamanya adalah para petani kecil yang tergabung dalam suatu kelompok tani (Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2010).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah mitra binaan dari sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada lampiran 1. Pada tahun 2007 jumlah mitra binaan adalah 447 kelompok tani, kemudian meningkat menjadi 522 kelompok tani pada tahun 2008, 639 kelompok tani pada tahun 2009 dan 828 kelompok tani pada tahun 2010 dimana kelompok tani yang bermitra pada tahun 2007 masih terus bermitra

hingga tahun 2010 (Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011). Perkembangan jumlah mitra binaan tersebut menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik telah berperan dalam membantu memberdayakan usaha kelompok tani. Namun, bila ditinjau dari adanya data yang menunjukkan bahwa kelompok tani yang bermitra pada tahun 2007 masih tetap menjadi mitra binaan hingga tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa proses kemandirian petani dalam berusaha tergolong masih lambat.

Pemikiran mengenai lambatnya proses pembentukan kemandirian petani mitra semakin didukung oleh adanya data tentang peningkatan jumlah pinjaman modal kerja dari tahun ke tahun yang diberikan kepada empat kelompok Petani Padi di Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik (data dapat dilihat pada lampiran 2). Seharusnya, jumlah pinjaman modal kerja yang diberikan kepada petani semakin menurun dari tahun ke tahun jika usaha petani mengalami perkembangan seperti yang diharapkan dari adanya berbagai macam pembinaan yang diberikan perusahaan. Pembinaan yang diberikan perusahaan juga bertujuan untuk membentuk petani yang mandiri dan tangguh dalam menjalankan usahanya, namun pada kenyataannya petani tersebut masih terus menerus menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik selama empat tahun terakhir.

Uraian di atas menjadi dasar pentingnya dilakukan pengkajian mengenai pola kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipaparkan kondisi riil yang terjadi di lapang terkait dengan penyebab peningkatan jumlah pinjaman modal kerja yang diberikan perusahaan kepada Petani Padi di Kabupaten Gresik. Secara umum, dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi di Kabupaten Gresik pada periode berikutnya.

2. Perumusan Masalah

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan telah mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan program kemitraan. Program kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada kemitraan ini, BUMN berperan sebagai pembina yang memberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan kepada usaha kecil yang menjadi mitra binaannya (Menteri Negara BUMN, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, PT. Petrokimia Gresik telah membentuk unit tersendiri untuk melaksanakan program kemitraan yaitu Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL). Dana yang digunakan untuk melaksanakan program kemitraan ini berasal dari pemanfaatan laba bersih perusahaan sebesar 2%. Sebesar 70% penggunaan dana kemitraan tersebut adalah untuk sektor pertanian karena jumlah mitra binaan dari sektor pertanian memiliki porsi yang paling besar dibanding jumlah mitra binaan dari sektor lain (Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011).

Pada tahun 2007, empat kelompok Petani Padi di Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik bergabung menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Sebelum menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, petani mengalami kesulitan dalam menyediakan modal usahatani. Beberapa petani harus bekerja menjadi buruh bangunan agar memperoleh uang yang digunakan sebagai modal usahatani. Sementara, beberapa petani lainnya bahkan harus berhutang kepada orang lain dan mengembalikannya dengan bunga yang sangat besar pada saat panen nanti. Besarnya bunga yang harus dibayarkan menyebabkan banyak petani tidak dapat mengembangkan usahatannya karena pendapatan yang mereka terima ketika panen habis untuk membayar hutang.

Sejak bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik, petani tidak lagi khawatir dengan persediaan modal, karena PT. Petrokimia Gresik memberikan pinjaman modal kerja dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan petani dan tidak mengenakan bunga yang terlalu besar untuk pengembaliannya. Bunga yang dalam konteks ini disebut jasa administrasi hanya dibebankan sebesar 6% per tahun dari jumlah pinjaman modal kerja yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani diketahui bahwa besarnya jasa administrasi tersebut dirasa sangat

ringan bagi petani, pernyataan tersebut didukung oleh adanya informasi dari pihak Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik mengenai ketepatan waktu pengembalian pinjaman yang dilakukan petani.

Selama bermitra dalam empat tahun terakhir, PT. Petrokimia Gresik telah memberikan berbagai pembinaan bagi petani. Pembinaan tersebut diantaranya tentang membuat pembukuan sederhana, cara mengelola lahan dengan baik dan studi banding ke daerah pertanian yang lebih maju. Semua pembinaan yang diberikan bertujuan agar usaha petani semakin berkembang, sehingga pendapatan petani akan meningkat dan petani mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bagian Keuangan Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik diketahui bahwa jumlah pinjaman modal kerja yang diberikan pada petani sejak awal bermitra hingga tahun 2010 cenderung meningkat. Berdasarkan data tersebut, sementara ini dapat disimpulkan bahwa tujuan program kemitraan utamanya dalam membentuk petani yang mandiri belum sepenuhnya tercapai.

Belum tercapainya tujuan kemitraan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh belum efektifnya kinerja program kemitraan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dievaluasi kinerja program kemitraan tersebut. Sebelum mengevaluasi kinerja kemitraan, maka terlebih dahulu akan dikaji mengenai pola kemitraan yang dipilih oleh PT. Petrokimia Gresik dengan petani sebagai mitra usahanya dan bagaimana proses kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dikaji lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan maupun manfaat yang diperoleh, karena kedua hal ini dapat mendeskripsikan lebih rinci tentang hasil evaluasi yang diperoleh. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pola kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik dipilih?
2. Bagaimana proses kerjasama yang dilakukan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik?

3. Bagaimana kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik?
4. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan?
5. Apa saja manfaat yang diperoleh dari kemitraan?

Pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dapat membantu mencapai tujuan penelitian dengan lebih mudah karena dengan pertanyaan tersebut arah kerja penelitian akan lebih terstruktur.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mempelajari sistem kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.
2. Mengevaluasi kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.
3. Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.
4. Mengkaji manfaat yang diperoleh dalam kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.

Apabila tujuan penelitian telah tercapai maka dapat digambarkan kondisi riil di lapangan yang berkaitan dengan masalah belum terbentuknya kemandirian petani selaku mitra binaan PT. Petrokimia Gresik.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai informasi bagi pihak perusahaan dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kemitraan dengan usaha kecil pada umumnya dan dengan petani padi pada khususnya agar antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Serta sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji tentang sistem kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik. PT. Petrokimia Gresik merupakan BUMN yang wajib melaksanakan program kemitraan untuk membantu pengembangan usaha kecil. Terdapat beberapa penelitian yang menyangkut pelaksanaan program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Harfiyandi (2010). Pada penelitian tersebut Harfiyandi mengkaji pelaksanaan pemberian pinjaman oleh PT. Telekomunikasi Indonesia kepada usaha kecil dan bagaimana ketentuan penyelesaian apabila ada wanprestasi (pengembalian pinjaman yang macet) yang dilakukan usaha kecil. Dua kajian tersebut dilakukan berdasarkan adanya kewajiban pelaksanaan program kemitraan yang tertuang dalam peraturan menteri BUMN. Program kemitraan pada perusahaan ini disebut dengan program mitra binaan usaha. Melalui metode analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sedangkan untuk masalah wanprestasi akan berusaha diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, namun bila kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan maka masalah yang terjadi akan diselesaikan melalui proses pengadilan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2008) dijelaskan bahwa program kemitraan PTPN IV dilaksanakan melalui pemberian pinjaman modal dan pembinaan yang merupakan hibah. Pelaksanaan program kemitraan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan semua kegiatan yang berlangsung di dalamnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003. Bantuan yang diberikan melalui kemitraan belum terlalu berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena bantuan tersebut

lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Oleh karena itu masih perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kemitraan, khususnya mengenai mekanisme pemberian pinjaman.

Penelitian yang agak berbeda adalah tentang “*Evaluasi Terhadap Kinerja Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara III dengan Usaha Kecil*” yang dilakukan oleh Sinulingga (2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III dengan usaha kecil, peran kemitraan terhadap usaha kecil, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan dan evaluasi terhadap kinerja kemitraan itu sendiri. Untuk tiga tujuan penelitian teratas, penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu mendiskripsikan dengan kata-kata mengenai hasil yang didapatkan di lapang. Sedangkan untuk mengevaluasi kinerja, penulis menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan memberikan pertanyaan kepada pembina dan mitra binaan mengenai kinerja kemitraan tersebut.

Kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi di Kabupaten Gresik yang menjadi kajian penelitian telah berlangsung selama empat tahun terakhir dan selama berlangsungnya kemitraan pinjaman yang diberikan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, oleh karena itu perlu adanya evaluasi kinerja kemitraan seperti yang dilakukan oleh Sinulingga (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Harfiyandi (2010) dan Syahputra (2008) dapat memberi informasi tentang program kemitraan BUMN yang dalam pelaksanaannya tak jauh berbeda dengan penelitian ini karena BUMN tersebut juga melaksanakan kemitraan berdasarkan keputusan menteri BUMN.

2. Kemitraan

2.1 Pengertian Kemitraan

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian kemitraan menurut para ahli. Untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan,

maka akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan menurut para ahli, diantaranya adalah:

1. Muhammad Jafar Hafisah, 1999 hal 43

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis karena kemitraan merupakan strategi bisnis.

2. Keint L. Fletcher, 1987 hal 8

Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit.

Kemitraan adalah hubungan yang saling memberi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama.

3. Totok Mardikanto, 2009 hal 83

Kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antara dua (atau lebih) pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kerjasama tersebut merupakan pertukaran sosial yang saling memberi (*social rewards*), bersifat timbal balik (*dyadic*) dan saling menerima (*reinforcement*). Hubungan seperti itu akan bertahan lama jika kedua pihak saling merasa diuntungkan, tetapi akan segera putus jika salah satu pihak berpersepsi subyektif (meskipun tidak selalu nyata) merasa dirugikan.

4. Sutawi, 2002 hal 111 dan Achmad Musyadar, 2010 hal 2

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar yang disertai dengan adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling ketergantungan, saling percaya, saling mendukung, memperkuat, membangun, melindungi dan saling menguntungkan.

Berdasarkan keempat definisi kemitraan yang telah disebutkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa kemitraan dapat diartikan sebagai jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Pada kerjasama tersebut tersirat adanya suatu pembinaan dan

pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

2.2 Unsur-unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Bobo (2003) menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu:

1. Kerjasama Usaha

Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan adalah jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau derajat yang sama antara kedua belah pihak yang bermitra. Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya (Wirawan, 2003 dalam Mardikanto 2009).

2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil

Kemitraan diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha

kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan (Mardikanto, 2009).

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi (Mardikanto, 2009).

4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

a. Prinsip Saling Memerlukan

Menurut John L. Mariotti dalam Hafsa (1999) kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar dapat mengatasi kelemahan usahanya tersebut. Jadi, dalam kemitraan ini ada hubungan saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

b. Prinsip Saling Memperkuat

Pada kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak mulai bekerjasama, pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak

yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Untuk mendapatkan nilai tambah tersebut, para pelaku yang bermitra harus mempunyai keinginan untuk memperkuat keunggulan dan menutupi kekurangan masing-masing pihak (Hafsah, 1999).

c. Prinsip Saling Menguntungkan

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplotasi dan dirugikan dalam kemitraan, tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya (Hafsah, 1999).

Unsur-unsur kemitraan yang telah disebutkan merupakan hal pokok yang dapat membedakan pelaksanaan kemitraan dengan hubungan dagang biasa. Kemitraan mengandung kerjasama usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar dan pengusaha kecil atas dasar kesejajaran kedudukan, dan disertai adanya pembinaan yang diberikan oleh pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya. Bentuk kerjasama yang dilakukan dilatarbelakangi oleh adanya prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Kemitraan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang bermitra, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih kuat dan menguntungkan.

2.3 Tujuan Kemitraan

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal,

dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Oleh karena itu, pengembangan kemitraan sebenarnya memiliki beberapa tujuan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Tujuan dari aspek ekonomi

Menurut Sutawi (2002), dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu: a) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; b) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; c) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional; e) Memperluas kesempatan kerja; f) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha. Hal ini merupakan tanggung jawab sosial pengusaha besar. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Berkembangnya kemitraan usaha diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial (Bobo, 2003).

3. Tujuan dari aspek teknologi

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan, tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat, kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana serta struktur permodalannya

sangat bergantung pada modal tetap. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi (Bobo, 2003).

4. Tujuan dari aspek manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : *Pertama*, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan *Kedua*, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usahanya rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi (Sutawi, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan dilakukan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya, teknologi maupun manajemen. Kemitraan diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi pihak yang bermitra maupun kondisi ekonomi nasional. Apabila peningkatan kondisi ekonomi telah tercapai, maka kemitraan akan semakin berkembang dan menjadi budaya sehingga nantinya dapat mencegah adanya kesenjangan sosial. Usaha kecil yang memiliki kendala dalam aspek teknologi dan manajemen diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam dua hal tersebut dengan adanya bantuan dari usaha besar.

2.4 Pola Kemitraan

Kemitraan dilaksanakan dengan berbagai pola yang dapat dibedakan menurut sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, serta menurut tahap perkembangan kemitraan.

A. Pola Kemitraan Menurut Sifat dan Tujuan Usaha yang Dimitrakan

Batasan kemitraan usaha yang dijelaskan dalam berbagai tulisan adalah hubungan bisnis usaha yang melibatkan satu atau kelompok orang/badan hukum dengan satu atau sekelompok orang/badan dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling melaksanakan etika bisnis. Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola sebagai berikut:

1. Pola inti plasma

Pada pola inti plasma, usaha besar dan usaha menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma (Sutawi, 2002). Pola inti plasma banyak diterapkan pada komoditas hortikultura, misalnya di Provinsi Sumatera Utara dimana kemitraan ini terjalin antara petani dan pengusaha yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian setempat (Saptana dkk, 2006). Perusahaan inti berkewajiban menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, di samping tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi. Menurut Sutawi (2002), keunggulan pola inti plasma adalah dapat memberi manfaat timbal balik antara pengusaha besar sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma.

2. Pola Subkontrak

Pola sub kontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dimana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Kemitraan pola subkontrak dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Terdapat beberapa

kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan pola subkontrak, yaitu pola ini memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang ketat dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi (Sutawi, 2002).

3. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar, dimana usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar (Sutawi, 2002). Beberapa kegiatan agribisnis khususnya produk hortikultura banyak menerapkan kemitraan pola dagang ini, misalnya untuk komoditas jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Saptana dkk, 2006). Pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun mitra usaha kecil membiayai sendiri-sendiri kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Keuntungan dari pola kemitraan dagang umum adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dari kualitas sesuai dengan yang ditentukan atau disepakati. Kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usaha (Sutawi, 2002).

4. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya (Sutawi, 2002). Menurut Fuady (1997), pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan ini dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan adalah agen dapat menjadi tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha menengah (Sutawi, 2002).

5. Pola Waralaba

Pada pola waralaba, pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pemberi waralaba bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang dan hal lainnya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba hanya mengikuti pola yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalti dan biaya lainnya yang terkait dari kegiatan usaha tersebut. Kelebihan pola waralaba adalah perusahaan pemberi dan penerima waralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal dan efisiensi. Kelemahannya adalah adanya ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan penerima waralaba terhadap perusahaan pemberi waralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat. Sebaliknya perusahaan pemberi waralaba tidak mampu secara bebas mengontrol atau mengendalikan perusahaan penerima waralaba terutama dalam hal jumlah penjualan (Sutawi, 2002).

6. Pola Pembinaan (Bapak Angkat)

Pola ini banyak diterapkan pada *home industry* (perusahaan skala kecil dan menengah), seperti industri kerajinan tangan. Bentuk kemitraan ini lebih mengutamakan aspek tanggung jawab sosialnya (Sa'id dan Intan, 2001). Pola kemitraan ini dilakukan oleh BUMN dan Swasta (kuat) sebagai bapak angkat dengan (kelompok) petani sebagai anak angkat untuk mengusahakan komoditas tertentu pada wilayah tertentu, yang tidak selalu sama/relevan dengan bisnis inti (*core business*) dari BUMN/Swasta terkait. Peran bapak angkat, memberikan bantuan teknis dalam bentuk pinjaman permodalan,

bimbingan teknis dan pemasaran produk sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Mardikanto, 2009).

Setelah memahami uraian tentang pola kemitraan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat dan tujuan pihak yang bermitra mempengaruhi pola kemitraan yang akan dilaksanakan. Bila kemitraan bertujuan untuk menjamin kelangsungan produksi, maka kemitraan dapat dijalankan dengan pola inti plasma, pola sub kontrak atau pola dagang umum. Pada ketiga pola kemitraan tersebut, usaha skala kecil berkewajiban memasok kebutuhan yang diperlukan pada usaha skala besar sehingga proses produksi dapat terus berjalan. Pola keagenan dan pola waralaba dapat dilakukan pada skala usaha yang mengutamakan peningkatan penjualan dalam kemitraannya. Pola pembinaan (bapak angkat) merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, dimana pada pola ini perusahaan besar memberikan bantuan pada perusahaan kecil agar dapat mengembangkan usahanya.

B. Pola Kemitraan Menurut Tahap Perkembangan Kemitraan

Jika ditinjau dari tahap perkembangan kemitraan, menurut Sutawi (2002) pola kemitraan dapat digolongkan menjadi pola kemitraan sederhana, tahap madya dan tahap utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula)

Pola yang paling sederhana dalam kemitraan adalah pengembangan hubungan bisnis biasa menjadi hubungan bisnis dengan adanya tingkatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Secara garis besar pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama mesin untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi. Usaha kecil mempunyai kewajiban untuk memasok hasil produksinya kepada usaha besar dengan jumlah dan standar mutu sesuai dengan yang disepakati bersama.

Untuk mendukung berkembangnya kemitraan usaha ini dibutuhkan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan dalam berinvestasi, penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pembinaan terhadap pelaksanaan kemitraan tersebut untuk menghindari terjadinya eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

2. Pola Kemitraan Tahap Madya

Pola kemitraan ini merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana dimana peran usaha besar terhadap usaha kecil sebagai mitranya semakin berkurang. Bantuan pembinaan usaha besar yang masih sangat diperlukan terutama dalam bantuan teknologi, alat mesin yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah, pengolahan dan mutu produksi, serta jaminan pemasaran. Pada tingkatan madya ini, pihak usaha kecil telah mampu mengembangkan usaha mulai dari merencanakan usaha sampai dengan pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan dengan usaha besar. Peran pemerintah dan lembaga terkait tetap sama sebagaimana peran dalam pola sederhana yaitu sebagai fasilitator.

3. Pola Kemitraan Tahap Utama

Pola ini merupakan pola kemitraan yang paling ideal untuk dikembangkan, tetapi membutuhkan persyaratan yang cukup berat bagi pihak yang bermitra khususnya pihak usaha kecil karena pola ini membutuhkan kemampuan penguasaan manajerial usaha yang memadai serta pengetahuan bisnis yang luas. Pada pola ini pihak pengusaha kecil secara bersama-sama menanamkan modal usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham. Pemilikan saham dari pengusaha kecil ini memungkinkan adanya rasa memiliki terhadap perkembangan usaha dari perusahaan besar mitranya. Demikian pula pihak perusahaan besar mempunyai tanggung jawab yang besar untuk turut mengembangkan usaha kecil agar usaha besar yang dijalankan dapat

berkembang pesat. Adanya beban resiko bersama dalam pola ini menjadikan kemitraan dapat terwujud dengan sinergi saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat sebagaimana yang diharapkan.

Perkembangan usaha dari kemitraan juga menjadi dasar penentuan pola kemitraan. Pada pola kemitraan sederhana atau tahap pemula, sumberdaya yang dimiliki usaha kecil masih sangat terbatas sehingga bantuan yang diberikan oleh usaha besar masih sangat banyak. Pada tahap madya, peran usaha besar semakin berkurang karena usaha kecil sudah mulai mandiri dalam mengembangkan usahanya. Pada tahap utama, usaha kecil telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam menjalankan usaha sehingga kesejajaran kedudukan antara pihak yang bermitra semakin terlihat.

2.5 Proses Pengembangan Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor serta mengevaluasi sampai target sasaran tercapai (Sutawi,2002).

1. Memulai membangun hubungan dengan calon mitra

Langkah awal dalam proses kemitraan adalah mengenal calon mitra. Pengenalan calon mitra ini merupakan awal keberhasilan dalam proses membangun kemitraan selanjutnya. Jika terjadi kekeliruan dalam memilih calon mitra maka berdampak pada proses selanjutnya sehingga waktu akan sia-sia dan hanya memboroskan energi yang dikeluarkan untuk meraih sukses. Memilih calon mitra yang tepat bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak ingin bermitra karena beberapa alasan. Memilih mitra yang tepat memerlukan waktu karena harus benar-benar diyakini, informasi yang dikumpulkan harus lengkap. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kemitraan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Buka Pintu

Buka pintu, yaitu kesiapan untuk membuka diri bagi masuknya mitra melalui pengembangan iklim atau suasana yang menyenangkan untuk saling berhubungan lebih lanjut. Buka pintu dalam hal ini dimaksudkan untuk membangun aksesibilitas agar dapat menjangkau atau dijangkau oleh calon mitra, baik secara langsung (berkenalan, bertelepon, dan sebagainya) maupun tidak langsung (lewat perantara pihak lain, membuka web, iklan).

b. Pertemuan

Membangun kemitraan dapat dilakukan melalui pertemuan, untuk mengenalkan diri atau menunjukkan siapa sebenarnya kita, sebagai pihak yang ingin bermitra. Terkait dengan penyelenggaraan pertemuan perlu disiapkan kepribadian yang memberikan kesan pertama (*first sight*) yang menarik dan layak diajak bermitra. Kita harus mampu menjadi bagian dari kelompok, artinya menyesuaikan diri dengan karakteristik kelompok, sebab ide-ide yang dikemukakan lebih mudah diterima jika anggota yang lain menganggap kita memiliki karakteristik yang sama dengan mereka. Penampilan (pakaian, gaya bicara) harus disesuaikan dengan karakteristik anggota yang lain, serta disesuaikan dengan topik/pesan yang akan dibahas. Hal yang akan disampaikan hendaknya tergantung pada konteks dan situasinya, ide atau gagasan dapat disampaikan secara langsung (lisan) atau tak langsung (tertulis). Cermati apakah kehadiran anda tidak sesuai atau menimbulkan masalah. Jika ada, upayakan untuk segera menjelaskan atau menyesuaikan diri.

c. Perbincangan

Untuk memperoleh simpati terhadap pesan yang ingin disampaikan, upayakan pemaparan yang baik dengan persiapan yang baik, bahasa yang sederhana, suara yang jelas dan bila perlu memanfaatkan perlengkapan audio-visual seefektif mungkin. Saat berbicara gunakan idiom-idiom yang sudah dikenal atau akrab dengan peserta percakapan. Perbincangan juga dapat diselingi dengan humor yang segar, sesuai dengan pesan yang disampaikan dan karakteristik peserta. Senantiasa manfaatkan emosi negatif (cemas, benci, marah), maupun positif (berharap, senang, bahagia)

untuk menarik perhatian mitra agar larut dalam pesan yang anda sampaikan. Hal terpenting pada saat melakukan perbincangan adalah menjaga citra dengan menunjukkan kompetensi dan kesatuan perilaku.

2. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra

Kondisi bisnis calon mitra harus benar-benar diperhatikan terutama kemampuan dalam manajemen, penguasaan pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya manusianya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Saling mengenal kondisi bisnis dari pihak yang bermitra sangat penting untuk menyusun suatu strategi yang akan dilakukan. Kondisi bisnis pihak yang bermitra harus dinilai secara jujur dan realistis terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membawa sukses.

3. Mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis

Strategi yang direncanakan bersama meliputi strategi dalam pemasaran, distribusi, operasional dan informasi. Strategi disusun berdasarkan informasi mengenai keunggulan dan kelemahan bisnis dari pihak yang bermitra. Harus dilakukan penilaian secara detail terhadap rencana penjualan dan keuntungan yang akan dicapai. Penilaian ini erat terkait dengan besarnya produk yang dihasilkan, sasaran pembelinya, pangsa pasarnya serta metode distribusinya.

4. Mengembangkan program

Setelah informasi dikumpulkan, kemudian dikembangkan menjadi suatu rencana yang taktis dan strategis yang akan diimplemetasikan. Termasuk di dalamnya adalah menentukan atau membatasi nilai tambah (dengan berbagai pertimbangan) yang ingin dicapai. Rencana yang telah disepakati selanjutnya dikomunikasikan dengan setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan.

5. Memulai pelaksanaan

Memulai pelaksanaan kemitraan berdasarkan ketentuan yang disepakati. Pada tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengecek kemajuan-kemajuan yang dialami. Pada tahap ini akan timbul berbagai masalah dan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Penyelesaian ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu.

6. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan

Perkembangan pelaksanaan perlu dimonitor terus-menerus agar target yang ingin dicapai benar-benar dapat menjadi kenyataan, di samping itu perlu dievaluasi pelaksanaannya untuk perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.

Proses pengembangan kemitraan penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan kemitraan karena akan berpengaruh pada keberhasilan kemitraan. Apabila pihak yang ingin bermitra dapat menggali banyak informasi tentang calon mitra usahanya, maka strategi yang harus dilaksanakan dalam kemitraan lebih mudah untuk ditentukan. Pada tahap mengenal calon mitra perlu dibangun hubungan yang baik antara kedua belah pihak agar dapat memperoleh informasi yang berguna bagi pengembangan kemitraan selanjutnya. Strategi dan program yang telah disusun berdasarkan informasi tentang kondisi calon mitra dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang disepakati. Pelaksanaan kemitraan harus terus dipantau dan dievaluasi agar target yang ditetapkan tercapai dengan baik.

2.6 Peranan Pelaku Kemitraan Usaha

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut, dengan demikian diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan peranannya secara baik (Sutawi, 2002).

1. Peranan Pengusaha Besar

Pengusaha besar melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil/koperasi dalam hal memberikan bimbingan untuk meningkatkan kualitas SDM pengusaha kecil/koperasi, baik melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen dan keterampilan teknis produksi, serta memberikan bimbingan dalam menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil/koperasi mitranya untuk disepakati bersama. Pengusaha besar bertindak sebagai penyanggah dana atau penjamin kredit untuk permodalan pengusaha kecil/koperasi

mitranya, memberikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil/koperasi, dan memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama yang disepakati. Pengusaha besar juga berperan menjamin pembelian hasil produksi pengusaha kecil/koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama, mempromosikan hasil produksi pengusaha kecil/koperasi untuk mendapatkan pasar yang baik dan mengembangkan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.

2. Peranan Pengusaha Kecil/Koperasi

Pada pelaksanaan kemitraan, pengusaha kecil/koperasi didorong untuk bersama-sama dengan pengusaha besar mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati, menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusaha besar mitranya, melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi kepada pengusaha besar mitranya, mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha.

3. Peran Pembina

Pembina di sini bukan hanya pemerintah, tetapi dapat pula berasal dari unsur-unsur lembaga non pemerintah/LSM maupun lembaga lainnya. Peranan lembaga pembinaan ini pada intinya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kemitraan usaha serta terwujudnya kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bermitra. Secara lebih rinci peran lembaga pembinaan tersebut menurut Sutawi (2002) adalah meningkatkan pembinaan dan kemampuan kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil atau koperasi, membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim kredit lunak dengan prosedur yang sederhana sehingga mampu diserap dan dimanfaatkan oleh pengusaha kecil, mengadakan penelitian, pengembangan dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha, melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha,

pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik SDM aparat maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding dan sebagainya seriat bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Peran aktif dari pihak yang bermitra sangatlah penting guna keberlanjutan kemitraan. Pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini adalah pengusaha besar dan pengusaha kecil yang melakukan hubungan kerjasama, disamping itu juga terdapat pihak ketiga selaku pembina yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi pihak-pihak yang bermitra. Pihak yang bermitra harus saling mendukung untuk melaksanakan peran masing-masing, misalnya pengusaha besar dan pengusaha kecil bersama-sama menyusun rencana usaha hingga dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan fasilitas permodalan dan bimbingan yang diberikan pihak pembina juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang bermitra.

2.7 Permasalahan Kemitraan

Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan agribisnis meliputi aspek-aspek sosial budaya, kelembagaan, permodalan, pengolahan hasil, pemasaran serta pengaturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur hubungan kemitraan agribisnis. Menurut Mardikanto (2009), permasalahan dalam pola kemitraan dibedakan menjadi:

1. Permasalahan umum

Posisi tawar menawar (*bergaining position*) usaha kecil/petani sebagai mitra sangat lemah terutama dalam hal penentuan harga produk. Pada hubungan antara inti dan plasma sering menjadi hubungan antara yang kuat dan lemah yang tidak komplementer. Sering terjadi kecenderungan bapak angkat (petani/KUD) secara berlebihan sehingga timbul kesan eksploitatif. Tidak

adanya kesamaan visi, persepsi dan kemampuan masing-masing pihak terhadap bentuk kemitraan tersebut.

2. Permasalahan di tingkat petani/usaha kecil

Pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan sarana produksi masih belum optimal apalagi kualitas dan kuantitas belum terjamin. Masih terbatasnya modal sendiri serta kurang tersedianya modal (sumber-sumber permodalan) untuk pengembangan usaha. Terbatasnya kemampuan, keterampilan serta penggunaan penerapan teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.

Permasalahan kemitraan yang diuraikan di atas dapat menghambat keberhasilan kemitraan. Prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan dapat menjadi bias jika pihak yang bermitra tidak memiliki visi dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kemitraan. Terhambatnya keberhasilan kemitraan juga dapat terjadi jika salah satu pihak yang bermitra merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding lainnya, sehingga terkesan eksploitatif terhadap mitra yang memiliki skala usaha lebih kecil.

2.8 Manfaat Kemitraan

Kemitraan dilaksanakan karena adanya beberapa tujuan yang dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial-budaya, teknologi dan manajemen. Oleh sebab itu, menurut Sutawi (2002) dengan melakukan kemitraan, pihak-pihak yang terkait akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Kemitraan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pihak-pihak yang bermitra. Bagi perusahaan yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, pertama tingkat produksi (*output*) yang diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi faktor *input*, misalnya target penjualan dapat dicapai dengan pengurangan tenaga kerja lapangan yang dimiliki perusahaan, yaitu dengan menerapkan model pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) dimana kegiatan pemasaran di lapangan dilakukan oleh pemasar lepas atau perusahaan mandiri. Pada sektor pertanian model ini

dilaksanakan dalam pola PIR dimana perusahaan besar dapat mengoperasikan kapasitas pabriknya secara *full capacity*, tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR. Cara kedua yang dapat dilakukan perusahaan besar untuk meningkatkan produktivitas adalah meningkatkan produksi (*output*) dengan menggunakan sumberdaya sendiri yang sama/tetap baik jumlah maupun kualitasnya. Contoh ini diambil dari model usaha waralaba dimana perusahaan induk (pemilik nama) dapat meningkatkan pangsa pasarnya tanpa harus membiayai sendiri pembukaan cabang-cabang barunya. Bagi perusahaan kecil/petani secara individu, peningkatan produktivitas biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu tetapi akan diperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Secara berkelompok, pihak perusahaan kecil/petani dapat pula meningkatkan produktivitasnya dengan cara mengurangi/menekan faktor *input*, hal ini dapat terjadi pada faktor input yang dapat digunakan secara bersama.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam kemitraan dapat dicapai jika perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, pada umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Contoh penerapannya dapat dilihat pada industri konveksi (perusahaan pakaian jadi), dimana perusahaan inti/induk dapat meningkatkan efisiensi tenaga desainer dan mesin potong dengan melimpahkan pekerjaan perakitan/penjahitan kepada mitranya yang biasanya adalah para penjahit perorangan di rumah masing-masing. Pada kasus ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi masing-masing. Bagi perusahaan besar dapat mengoptimalkan tenaga desainer dan mesin potongnya tanpa memiliki sendiri mesin jahit dan pekerjanya. Bagi penjahit

perorangan dapat melipatgandakan hasil produksi mesin jahit dan tenaga kerja yang ada tanpa harus menciptakan model dan memotong sendiri, karena baik desain, maupun mesin potong sudah diurus oleh perusahaan inti. Sinerginya disini bukan hanya pada desain dan mesin potong tetapi termasuk pemasaran, karena apa yang didesain tersebut merupakan model yang diminta pasar.

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang biasa disingkat “Tiga Tas” sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktifitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. “Tiga Tas” ini memerlukan manajemen yang mantap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Selanjutnya perlu disertai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang jelas dan disiplin yang ketat. “Tiga Tas” ini juga merupakan perekat kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah penyempurnaan. Biasanya perusahaan besar sebagai inti mengoperasikan pabrik dengan kapasitas terpasang, yang memerlukan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas tertentu secara kontinyu, hal ini dapat dicapai jika perusahaan besar bermitra dengan perusahaan-perusahaan kecil yang mampu menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dengan standar mutu/kualitas yang telah disepakati sebelumnya.

4. Resiko

Setiap kegiatan bisnis atau usaha selalu memiliki resiko. Bahkan satu norma yang dianut dunia usaha bahwa keuntungan/kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi resiko yang besar pula, dengan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (*risk sharing*). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Pada teori manajemen resiko dilihat dari sudut finansial, perusahaan besar biasanya menerapkan falsafah “Tidak menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang (*do not put your all eggs in one basket*)”

artinya dengan modal yang ada diusahakan untuk mendiversifikasi usahanya dalam beberapa kegiatan. Hal ini akan mudah tercapai apabila perusahaan tersebut bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Bagi perusahaan kecil/petani *risk sharing* terlaksana apabila memperoleh mitra usaha yang betul-betul mampu menjamin penyerapan hasil produksi, dengan demikian resiko kerugian akibat kelebihan hasil dan penurunan harga dapat dihindarkan.

5. Sosial

Kondisi ideal perekonomian suatu negara tercapai apabila mayoritas aset produksi berada dan bergeser di level usaha kecil dan menengah, karena dari kelas kecil dan menengah ini diharapkan tumbuh suatu komunitas yang akan menjadi penggerak kemajuan suatu negara. Berdasarkan harapan ini dan melihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini, maka program menumbuhkan pengusaha di tingkat kecil dan menengah merupakan suatu terobosan yang strategis. Salah satu model penumbuhan pengusaha kelas kecil tersebut adalah dengan kemitraan. Kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara dapat terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan.

6. Ketahanan Ekonomi Nasional

Pokok permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan adalah upaya pemberdayaan partisipan kemitraan yang lemah, yaitu pengusaha kecil, atau dengan kata lain terciptanya kesetaraan dalam posisi tawar antar pelaku, maka perlu adanya usaha konkret yang mendorong terciptanya kemitraan usaha. Untuk mendorong terciptanya kemitraan usaha yang sering dilakukan adalah dengan menciptakan iklim kondusif berupa peraturan, mewujudkan model atau pola kemitraan yang sesuai, yaitu dengan menyediakan prasarana penunjang (listrik, sarana transportasi dan lainnya). Kemitraan yang terjalin diharapkan dapat meningkatkan pendapat yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, dengan

demikian secara otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan usaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Uraian di atas menjelaskan banyaknya manfaat yang diperoleh dari kemitraan. Salah satu manfaat kemitraan adalah dapat meningkatkan produktivitas karena pihak yang bermitra dapat bekerja sama dalam penyediaan input atau secara bersama-sama meningkatkan produksi masing-masing untuk produk yang spesifikasinya sama seperti pada pola waralaba. Kerjasama dalam penyediaan input merupakan bentuk efisiensi yang diperoleh dari kemitraan. Kemitraan juga memberi jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas karena pihak yang bermitra sama-sama ingin mengembangkan usahanya. Kerjasama kemitraan dapat meringankan resiko yang dihadapi dalam usaha karena pihak yang bermitra akan menanggung resiko tersebut secara bersama-sama. Seperti tujuan kemitraan yang disebutkan sebelumnya, kemitraan ini dapat menghindari kesenjangan sosial karena aset produksi tidak hanya dikuasai oleh usaha besar tetapi juga usaha kecil. Kemitraan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi karena terciptanya pemerataan pendapatan pada pihak-pihak yang bermitra.

3. Kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana kemitraan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan, maka diperlukan adanya penilaian kinerja dari program tersebut. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi (Sinulingga, 2010).

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap

setelah kegiatan selesai dan berfungsi (Mahsun, 2006). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa indikator kinerja harus berhubungan dengan sasaran pelaksanaan program agar kinerja program tersebut dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penilaian terhadap kinerja tidak hanya terfokus pada suatu program saja, tetapi juga bisa terhadap kinerja lembaga secara menyeluruh. Salah satu contoh cara penilaian kinerja kelembagaan adalah penilaian kinerja kelembagaan menurut inspektorat kinerja kelembagaan. Penilaian kinerja kelembagaan tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 1) Penilaian kinerja tentang pelaksanaan manajemen tugas pokok dan fungsi unit kerja atau kelembagaan dalam hal ini diimplementasikan untuk melihat kinerja struktur; 2) Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan program atau kegiatan oleh unit kerja atau kelembagaan, meliputi penilaian terhadap hasil kajian isu strategis dalam hal ini untuk melihat pelaksanaan program kelembagaan; 3) Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan fungsi kelembagaan untuk melihat peran kelembagaan secara nyata (BAPPENAS, 2007). Berdasarkan tiga jenis penilaian kinerja kelembagaan dapat diketahui bahwa penilaian terhadap pelaksanaan program juga dapat mewakili penilaian terhadap kinerja kelembagaan.

Menurut Kreitner dan Kinicki 1988, evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil (Wibowo, 2007). Model CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kinerja. Model ini melihat kepada empat dimensi yaitu dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses dan dimensi produk. Keunikan dari model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decission*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahapan konteks, masukan, proses dan produk (Isaac and Michael, 1981 dalam Sinulingga 2009).

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang

analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan kondisi nyata (*reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*ideality*). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan berjalan. Selain itu konteks juga berhubungan dengan bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang.

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien (Isaac and Michael, 1981 dalam Sinulingga, 2009).

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tataklaasa kejadian dan aktivitas. Setiap aktivitas dimonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Disamping itu catatan akan berguna untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program ketika dikaitkan dengan

keluaran yang ditemukan. Tujuan utama evaluasi proses seperti yang dikemukakan oleh Worthen and Sanders, yaitu (Sinulingga, 2010) adalah mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.

Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan *judgement outcomes* dalam hubungannya dengan konteks, input dan proses, kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan. Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapang dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional (Isaac and Michael, 1981 dalam Sinulingga, 2009). Analisis produk ini diperlukan pembandingan antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai berupa skor tes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri dll, yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu.

Studi literatur yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa penilaian kinerja terhadap program kemitraan yang dilaksanakan PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi di Kabupaten Gresik penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut. Agar penilaian terhadap kinerja program lebih menyeluruh maka digunakan model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP ini akan menelaah kinerja program mulai dari *context* kemitraan yang telah ditetapkan, *input* yang diberikan pada program ini, *process* yang terjadi dalam kemitraan serta *output* yang dihasilkan dari kemitraan ini.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

PT. Petrokimia Gresik membentuk program kemitraan dengan usaha kecil agar dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam mengembangkan usaha. Perusahaan mengutamakan mitra binaan program kemitraan berasal dari sektor pertanian karena *core business* perusahaan adalah sebagai produsen pupuk. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya jumlah mitra binaan dari sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lain, seperti sektor perdagangan maupun jasa.

Program kemitraan yang dilaksanakan perusahaan merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya atau yang saat ini lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT. Petrokimia Gresik ingin membantu mengembangkan usaha masyarakat sekitar agar terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan kemitraan yang diungkapkan oleh Bobo (2003) dalam studi literatur yaitu dari segi sosial dan budaya.

Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik adalah bagian dari mitra binaan perusahaan yang berasal dari sektor pertanian. Sejak tahun 2007, PT. Petrokimia Gresik telah memberikan berbagai pembinaan kepada petani disamping memberikan pinjaman modal kerja. Berbagai pembinaan tersebut diberikan agar petani dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usahanya. Petani memang sangat membutuhkan pinjaman modal kerja dan pembinaan, utamanya dalam melakukan usahatani karena kedua hal tersebut adalah alasan utama yang melatarbelakangi petani mengajukan diri menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Sebelum bermitra, petani selalu kesulitan dalam hal permodalan, petani juga merasa pengetahuan mereka dalam mengolah lahan masih kurang. Oleh karena itu, petani berharap dengan adanya program kemitraan PT. Petrokimia Gresik, masalah mereka dalam mengembangkan usahatani dapat diatasi.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, diketahui bahwa PT. Petrokimia Gresik

telah menjalankan program kemitraan sesuai dengan mekanisme kemitraan dalam pola pembinaan yaitu dengan memberikan pinjaman modal kerja dan memberikan pembinaan. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi kepada pihak petani mitra, dan pihak petani mitra membenarkan bahwa selama bermitra mereka telah memperoleh pinjaman modal kerja dan berbagai pembinaan. Informasi yang diperoleh dari perusahaan dan petani menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik telah berusaha mewujudkan tujuan kemitraan dalam mengembangkan usahatani.

Suatu pemikiran lain muncul ketika melihat lamanya waktu Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik dan cenderung meningkatnya jumlah pinjaman modal kerja yang diterima petani dari tahun ke tahun. Petani telah menjadi mitra binaan perusahaan selama lebih dari empat tahun terakhir, dan jika dalam kurun waktu tersebut petani memang telah menerima berbagai macam pembinaan, maka seharusnya pada tahun ke tiga petani sudah bisa menjalankan usahanya secara mandiri atau tidak bergantung pada pinjaman modal yang diberikan perusahaan. Terlebih lagi jika dilihat dari data jumlah pinjaman modal kerja yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa kemandirian petani dalam berusaha memang belum tercapai dan sebaliknya petani justru semakin tergantung dengan pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik.

Belum terbentuknya kemandirian petani mitra sebagai salah satu tujuan dari program kemitraan ini dapat disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja program kemitraan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai kinerja program kemitraan. Sebelum melakukan evaluasi kinerja kemitraan, akan dikaji lebih dalam tentang sistem kemitraan yang diterapkan agar dapat diketahui *context*, *input*, *process* dan *product* dalam kemitraan yang akan dijadikan indikator evaluasi kinerja disamping mengkaji hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Menteri BUMN untuk program kemitraan ini. Untuk dapat mendeskripsikan lebih rinci tentang hasil evaluasi kinerja kemitraan, maka akan dikaji permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan dan manfaat yang diperoleh dari kemitraan.

Secara sistematis, dapat digambarkan proses berpikir untuk menyusun sistematika pelaksanaan penelitian ini seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Studi Implementasi CSR BUMN dalam Bentuk Sistem Kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik.

Permasalahan-permasalahan yang diketahui dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi PT. Petrokimia Gresik dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program kemitraan. Penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kemitraan dapat meningkatkan nilai evaluasi kinerja program kemitraan tahun berikutnya. Sedangkan besarnya manfaat yang diperoleh kedua pihak yang bermitra dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan kerjasama kemitraan pada periode berikutnya.

IV. METODE PENELITIAN

1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di Kabupaten Gresik. Lokasi ditentukan berdasarkan letak Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) PT. Petrokimia Gresik yaitu di Jalan Ahmad Yani Gresik, Jawa Timur dan di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah tempat tinggal dan lokasi usahatani petani mitra binaan perusahaan. Departemen KBL adalah unit kerja khusus yang dibentuk PT. Petrokimia Gresik untuk melaksanakan program kemitraan dan Petani Padi di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang-Kabupaten Gresik adalah mitra binaan perusahaan selama empat tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut, penentuan lokasi penelitian baik ditinjau dari lokasi PT. Petrokimia Gresik selaku perusahaan pembina maupun lokasi Petani Padi selaku mitra binaan dirasa tepat jika dilakukan di Kabupaten Gresik.

2. Metode Penentuan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, dimana dalam setiap penelitian populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun dan Efendi, 1995). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode sensus atau sampel total karena populasi penelitian ini relatif kecil yaitu 20 petani yang terbagi menjadi 4 kelompok tani. Masing-masing kelompok tani beranggotakan 5 orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada staf Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik. Wawancara dipandu dengan kuisisioner yang telah disiapkan lebih dahulu. Pada wawancara dengan staf Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem kemitraan yang dilakukan perusahaan, permasalahan dan manfaat yang diperoleh dalam kemitraan. Wawancara kepada petani dilakukan untuk mengetahui penerapan riil dari sistem kemitraan PT. Petrokimia Gresik. Selain itu, juga akan diajukan pertanyaan mengenai permasalahan dan manfaat yang diperoleh dalam kemitraan dan pertanyaan untuk mengevaluasi kinerja kemitraan dari sisi petani berdasarkan Model CIPP (*Contexts, Input, Process* dan *Product*). Pada penelitian ini juga akan dilakukan diskusi dengan kelompok tani terkait dengan hal-hal yang mungkin belum terlaksana dalam kemitraan dan apa saja yang dirasakan petani selama pelaksanaan kemitraan ini. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang perusahaan, data jumlah mitra binaan sejak tahun 2008 sampai tahun 2010, data besarnya pinjaman modal kerja yang diberikan pada petani sejak awal bermitra yaitu tahun 2007 sampai tahun 2010, serta contoh salinan kontrak perjanjian kemitraan. Data-data tersebut diperoleh dari Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik.

4. Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian dalam mempelajari sistem kemitraan yang dilaksanakan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik, serta untuk menjawab tujuan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan dan manfaat yang diperoleh dari kemitraan. Untuk

mengevaluasi kinerja kemitraan, digunakan model evaluasi CIPP (*Contexts, Input, Process* dan *Product*) dengan memberikan pertanyaan kepada petani mengenai kinerja program kemitraan yang dijalankan. Pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi kinerja dengan model CIPP disusun berdasarkan enam belas indikator yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik

No	Model CIPP	Indikator Kinerja
1.	<i>Context</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan pemberian pinjaman kepada petani. 2. Peningkatkan keuntungan usaha petani. 3. Peningkatan kualitas produk petani. 4. Jaminan kelangsungan usaha petani.
2.	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian besarnya pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik dengan yang dibutuhkan petani. 2. Adanya akses pasar yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada petani. 3. Adanya pembinaan mengenai pengelolaan usahatani dan pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produk. 4. Adanya pembinaan manajemen usaha (pengelolaan keuangan) yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada petani.
3.	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan petani dalam mengembalikan pinjaman kepada PT. Petrokimia Gresik 2. Kemauan petani menggunakan akses pasar yang diberikan PT. Petrokimia Gresik 3. Kemauan petani untuk menerapkan pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik dalam pengelolaan usahatani dan pengelolaan pascapanen. 4. Kemauan petani dalam menerapkan pembinaan pengelolaan keuangan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik.
4.	<i>Product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik pada petani untuk memajukan usahanya. 2. Peningkatan omset penjualan produk petani. 3. Peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usahatani dan mengelola produk pasca panen. 4. Peningkatan keadaan ekonomi petani.

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2011

Apabila petani memberikan jawaban A atau artinya petani menjawab ‘ya’ pada pertanyaan yang diajukan maka skor untuk pertanyaan tersebut adalah 2. Apabila

petani memberikan jawaban B atau artinya petani menjawab ‘tidak’ pada pertanyaan yang diajukan maka skor untuk pertanyaan tersebut adalah 1. Untuk mengetahui cara penjumlahan seluruh skor dari masing-masing kinerja kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Skor Kinerja Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik

No	Model CIPP	Jumlah Parameter	Skor Nilai	Jumlah Penilaian
1.	Context	4	1-2	4-8
2.	Input	4	1-2	4-8
3.	Process	4	1-2	4-8
4.	Product	4	1-2	4-8
	Total	16		16-32

Sumber: Sinulingga, 2009

Hasil penjumlahan skor akan menghasilkan jumlah penilaian, dari total jumlah penilaian tersebut akan ditentukan bagaimana kinerja kemitraan. Nilai kinerja kemitraan dikategorikan dalam tiga kelas interval yaitu baik, kurang baik dan tidak baik. Penentuan kelas interval ini berdasarkan penilaian kinerja kemitraan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinulingga (2009). Nilai interval kelas dihitung dengan rumus berikut ini:

$$i = \frac{r}{k}$$

di mana i = interval kelas

k = banyak kelas

r = range data

Range data adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Pada penelitian ini nilai tertinggi yang dapat diperoleh adalah 32, sedangkan nilai terendah yang akan diperoleh adalah 16. Banyak kelas interval adalah 3 yaitu tidak baik, kurang baik dan baik. Jadi, interval kelas adalah 5,3.

Pengkategorian nilai kinerja kemitraan berdasarkan interval kelas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Kinerja Kemitraan

Interval Kelas	Range	Kategori Kinerja
1	16 - 21,3	Tidak Baik
2	21,4 - 26,7	Kurang Baik
3	>26,8	Baik

Bila total jumlah penilaian berada pada range 16 – 21,3 berarti kinerja tidak baik, total jumlah penilaian di antara 21,4 – 26,7 berarti kinerja kurang baik, sedangkan bila total jumlah penilaian lebih dari 26,8 berarti kinerja baik.

5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai fokus yang jelas, maka penulis menentukan batasan masalah untuk lokasi penelitian dan pihak-pihak yang menjadi responden. Lokasi penelitian adalah PT. Petrokimia Gresik dan Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah tempat tinggal dan lokasi usahatani petani mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Responden dalam penelitian ini adalah Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik yang menjadi mitra binaan program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dan staf Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik.

6. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diteliti pada penelitian ini dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang menjalin hubungan kemitraan
Hal-hal yang menjadi alasan PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik untuk melakukan hubungan kemitraan.
2. Tujuan program kemitraan
Target yang ingin dicapai dari program kemitraan PT. Petrokimia Gresik.

3. Prinsip dasar kemitraan
Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan kemitraan.
4. Mekanisme pelaksanaan kemitraan
Tahap-tahap pelaksanaan kemitraan mulai dari sosialisasi program, penyusunan dan penandatanganan kontrak, masa berlaku kontrak, sampai penyaluran dana kemitraan beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
5. Kewajiban tiap pihak dan sanksi yang diterima apabila melakukan wanprestasi
Kewajiban PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dalam kemitraan, serta sanksi yang diterima apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya.
6. Hak Tiap Pihak
Hak PT. Petrokimia Gresik dan petani padi di Kabupaten Gresik dalam kemitraan.
7. Pembatalan Perjanjian
Hal-hal yang dapat menyebabkan PT. Petrokimia Gresik atau Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik membatalkan perjanjian secara sepihak.
8. Ketentuan *Force Majeure*
Ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa *force majeure* yang dapat menyebabkan pihak yang bermitra melakukan wanprestasi.
9. Penyelesaian Perselisihan
Langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan diantara pihak yang bermitra.
10. Pembinaan yang diberikan
Pembinaan yang telah diberikan PT. Petrokimia Gresik baik kepada mitra binaannya, maupun kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dalam masa berlaku kontrak perjanjian

11. Evaluasi kinerja dari petani mitra dengan model CIPP (*Context, Input, Poces* dan *Product*)

Evaluasi kinerja dengan model CIPP dibagi ke dalam dimensi konteks, input, proses dan produk. Konteks dievaluasi dengan empat indikator yaitu kemudahan memperoleh pinjaman, manfaat bagi peningkatan pendapatan, manfaat bagi peningkatan kualitas produksi, dan manfaat bagi kontinuitas usaha. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi input adalah besarnya pinjaman yang diperoleh petani, bantuan pemasaran produk, pembinaan usahatani dan pengelolaan pasca panen, pembinaan pengelolaan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi proses adalah ketepatan pengembalian pinjaman (pemanfaatan akses pasar yang diberikan, penerapan pembinaan usahatani dan pengelolaan pasca panen yang diberikan, penerapan pembinaan pengelolaan keuangan yang diberikan. Produk dievaluasi dengan empat indikator, yaitu manfaat pinjaman yang diperoleh, meningkatnya omset penjualan produk, meningkatnya kemampuan petani dalam usahatani dan pengelolaan pasca panen, meningkatnya keadaan ekonomi petani.

12. Masalah-masalah yang dihadapi dalam kemitraan

Permasalahan apa saja yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik dalam melaksanakan kemitraan.

13. Manfaat yang diperoleh dalam kemitraan

Manfaat kemitraan yang diperoleh PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik.

Masing-masing variabel didefinisikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1 Sejarah Perusahaan

Berdirinya PT. Petrokimia Gresik yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gresik-Jawa Timur ini bermula dalam bentuk Proyek Petrokimia Surabaya pada tahun 1960. Proyek tersebut ditetapkan sebagai proyek vital dan prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969) sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dan Surat Keputusan Presiden RI No. 260 tahun 1960. PT. Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk kedua di Indonesia dengan hasil produksi Pupuk Amonium Sulfat (ZA) dan Pupuk Urea. Saat ini saham PT. Petrokimia Gresik mayoritas (99,99%) dimiliki oleh PT. Pupuk Sriwidjaja dan sisanya (0,01%) dimiliki oleh Yayasan PT. Petrokimia Gresik.

Proyek Petrokimia Surabaya mulai dilaksanakan pembangunannya pada tahun 1963 berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 01/Inst/1963 tanggal 4 Maret 1963. Kesulitan utama yang dihadapi dalam pembangunan adalah mengenai pembiayaan yang menyebabkan pembangunan proyek tertunda. Melalui surat keputusan presidium kabinet Ampera No. B/891/Perskab/4/1967 diputuskan untuk melanjutkan kembali pembangunan proyek Petrokimia Surabaya dan pada Februari 1968 pekerjaan lapangan kembali dilanjutkan. Percobaan pertama penggunaan pabrik dilakukan pada Maret 1970 dan peresmian penggunaan dilakukan pada 10 Juli 1972 yang kemudian diabadikan sebagai Hari Jadi PT. Petrokimia Gresik dengan kapasitas terpasang sebesar 150.000 ton/tahun untuk ZA dan 61.700 ton/tahun untuk produksi Urea.

PT. Petrokimia Gresik telah menjadi pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, dan saat ini perusahaan juga telah berkembang menjadi suatu lingkungan industri yang sangat kompleks dan saling terkait, yang tidak hanya memproduksi produk pupuk tetapi juga memproduksi produk non pupuk, baik yang dihasilkan oleh PT. Petrokimia Gresik maupun oleh anak perusahaan/perusahaan patungan dan

perusahaan di lingkungan Petrokimia Gresik. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah pupuk Urea, ZA, TSP/SP-36, Phonska, DAP, ZK, NPK Kebomas, RNP, KCl, Petroganik serta produk non pupuk yaitu Amoniak (NH_3), Asam Sulfat (H_2SO_4), Asam Fosfat (H_3PO_4), Cement Retarder, Aluminium Fluorida (AlF_3), CO_2 Cair, Dry Ice dan bahan kimia lainnya. Produk non pupuk dihasilkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan dan perusahaan di lingkungan Petrokimia Gresik seperti bahan aktif pestisida, produk formulasi pestisida, Dioctyl Phthalate (DOP), Phthalic Anhydride (PA), Sodium Tripolyphosphate (STTP), Industri peralatan pabrik.

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka melalui Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 205/07/HU.03.03/31/SK/2003 tanggal 22 Juli 2003 dibentuklah Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK) PT. Petrokimia Gresik, yang kemudian pada tahun 2005 berganti nama menjadi Biro Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL). Pada perkembangannya, saat ini Biro KBL berganti nama menjadi Departemen KBL yang dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 dan Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 0243/TU.04.02/30/SK/2007 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

1.2 Visi dan Misi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL)

Visi Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik dalam program kemitraan adalah menjadikan pengusaha kecil sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi wilayah dan mekanisme pasar. Visi ini dicapai perusahaan dengan cara meningkatkan produktifitas usaha kecil yang menjadi mitra binaannya, membina usaha kecil agar mampu menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengarahkan usaha mitra binaan menjadi lebih profitable. Agar usaha mitra binaan menjadi lebih profitable, perusahaan akan membina mitranya untuk dapat menghasilkan produk berkualitas dan inovatif

yang mampu bersaing di pasar lokal, regional maupun global. Usaha kecil juga dibina menjadi usaha yang dapat memenuhi permintaan dan kepuasan pelanggan secara dinamis dan berkelanjutan. Selain itu, usaha kecil juga akan dibentuk menjadi soko guru perekonomian nasional agar dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah. Jadi, misi Departemen KBL dalam program kemitraan adalah menjadikan usaha kecil sebagai unit usaha yang produktif, efisien dan profitable, dapat menghasilkan produk berkualitas dan inovatif, mampu memenuhi permintaan pasar dan kepuasan pelanggan serta dapat menjadi soko guru perekonomian nasional.

1.3 Struktur Organisasi

PT. Petrokimia Gresik membentuk satu unit tersendiri yaitu Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) untuk melaksanakan Program Kemitraan. Struktur organisasi Departemen KBL dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan

Departemen KBL bertanggung jawab langsung pada direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Petrokimia Gresik. Struktur organisasi tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 007/LI.00.01/SK/2011 tanggal 17 Juni 2011. Bagian operasional KBL mempunyai 9 orang pelaksana yang terdiri dari 1 kepala bagian, 4 staf kemitraan, 2 staf bina lingkungan, 2 staf pembinaan Lingkungan dan Industri Kecil (LIK). Bagian administrasi dan keuangan KBL mempunyai 8 orang pelaksana yang terdiri dari 1 kepala bagian, 1 kepala sie, 1 kepala regu, 4 pelaksana serta 3 staf perencana dan pelaporan.

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah mitra binaan PT. Petrokimia Gresik yang berasal dari sektor pertanian, yaitu Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik. Responden berjumlah 20 orang, yang terbagi menjadi 4 kelompok tani. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, tingkat pendidikan, luas lahan, pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan keluarga.

2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Faktor usia dapat mempengaruhi pola pikir dan daya tangkap seseorang terhadap pengetahuan yang baru. Sebagai contoh adalah pengaruh faktor usia petani terhadap kecepatan adopsi penggunaan pupuk cair, petani yang berada pada rentang usia 15-50 tahun lebih cepat mengadopsi inovasi baru dalam menggunakan pupuk cair dibandingkan dengan petani yang berusia lebih dari 50 tahun (Asmoro dan Pribadi, 2007). Pada penelitian ini, digolongkan dua rentang usia yaitu antara 30-45 tahun dan lebih dari 45 tahun seperti terlihat pada tabel 4. Rentang usia tersebut digolongkan berdasarkan studi literatur tentang batasan usia menurut WHO yang menyebutkan bahwa kelompok usia 45 tahun ke atas tergolong sebagai usia lanjut. Dari tabel nampak bahwa responden yang berada pada usia produktif (30-45 tahun) jumlahnya mendominasi dibandingkan dengan responden yang berada pada usia lanjut (lebih dari 45 tahun). Responden yang

berada pada rentang usia 30-45 tahun berjumlah 13 orang (65% dari total responden), sedangkan responden dengan usia di atas 45 tahun berjumlah 7 orang.

Tabel 4. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Prosentase (%)
1.	30 – 45	13	65
2.	> 45	7	35
TOTAL		20	100

Sumber: Data Primer, 2011

Pada studi literatur, diketahui bahwa faktor usia petani akan mempengaruhi daya tangkap petani untuk menerima materi-materi yang diberikan dalam pembinaan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik. Bila ditinjau dari data distribusi rentang usia responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar petani berada pada usia produktif yang memungkinkan petani untuk dapat memahami materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan. Jika petani dapat memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan, maka kemandirian petani semakin cepat tercapai.

2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi (Haerfa, 2011). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap adopsi teknologi, semakin tinggi tingkat pendidikan petani semakin cepat mengadopsi penggunaan pupuk cair sebagai sebuah inovasi teknologi (Asmoro dan Pribadi, 2007). Distribusi karakteristik responden yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan seberapa besar potensi Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik dalam menerima informasi-informasi yang diberikan perusahaan demi perkembangan usaha petani. Tujuh orang responden mengenyam pendidikan paling tinggi pada tingkat SLTA, jumlah ini paling besar diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 35%, sedangkan tingkat pendidikan S1 jumlahnya paling sedikit dibandingkan tingkat pendidikan lain yaitu hanya sebesar 5%

(hanya satu orang responden). Jumlah responden yang mengenyam pendidikan tertinggi pada tingkat SD dan SLTP memiliki porsi yang sama besar.

Tabel 5. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Prosentase (%)
1.	SD	6	30
2.	SLTP	6	30
3.	SLTA	7	35
4.	S1	1	5
TOTAL		20	100

Sumber: Data Primer, 2011

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa hanya 40% petani yang mampu mengenyam pendidikan tinggi (SMA dan S1), sehingga dapat dikatakan hanya sebagian kecil petani yang mampu menerima informasi dan menerapkan materi hasil pembinaan yang diberikan perusahaan dengan baik. Rendahnya tingkat penyerapan informasi di pihak petani akan memperlambat proses kemandirian petani, dan hal tersebut juga akan menghambat proses perkembangan usaha petani.

2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan

Besarnya luas lahan yang dimiliki petani dapat menjadi pertimbangan bagi petani untuk melakukan hubungan kemitraan atau tidak. Petani yang memiliki luas lahan sempit cenderung memilih untuk bermitra, sedangkan petani yang luas lahannya besar cenderung memilih menjalankan usahatani secara mandiri. Besarnya luas lahan yang dimiliki petani dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan

No	Luas (ha)	Jumlah Responden (Orang)	Prosentase (%)
1.	1-2	15	75
2.	3-4	5	25
TOTAL		20	100

Sumber: Data Primer, 2011

Data pada tabel menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) petani yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik memiliki lahan seluas 1-2 ha, sedangkan 25%

lainnya memiliki lahan seluas 3-4 ha. Proporsi kepemilikan luas lahan pada tabel menunjukkan bahwa petani yang memiliki luas lahan lebih kecil cenderung memilih untuk bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik dibandingkan dengan petani yang memiliki luas lahan besar. Ini disebabkan karena petani yang luas lahannya kecil masih membutuhkan bantuan modal dan pembinaan dari PT. Petrokimia Gresik yang dapat diperoleh dengan menjadi mitra binaan perusahaan.

2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Besarnya Pendapatan

Pendapatan per bulan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik yang tersaji pada tabel 7 tidak hanya berasal dari profesi mereka sebagai petani. Beberapa petani juga bekerja sebagai perangkat desa, berdagang, dan karyawan pabrik. Pendapatan petani ini akan mempengaruhi besarnya pinjaman modal kerja yang diajukan petani kepada PT. Petrokimia Gresik. Bila pendapatan petani besar dan petani dapat menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai modal usahatani, maka pinjaman modal kerja yang diajukan semakin kecil.

Tabel 7. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan per bulan (Rp)	Jumlah Responden (Orang)	Prosentase (%)
1.	<1.000.000	1	5
2.	1.000.000 - 1.900.000	14	70
3.	2.000.000 - 2.900.000	5	25
TOTAL		20	100

Sumber: Data Primer, 2011

Nampak bahwa 14 orang responden memiliki pendapatan per bulan diantara Rp 1.000.000,00 sampai di bawah Rp 1.900.000,00. Lima orang memiliki pendapatan per bulan diantara Rp 2.000.000,000 namun tidak lebih dari Rp 2.900.000,00 dan satu orang lainnya memiliki pendapatan di bawah Rp 1.000.000,00. Berdasarkan kisaran angka pendapatan per bulan, dapat dimaklumi jika petani masih membutuhkan pinjaman modal kerja karena petani masih belum bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk modal usahatani, apalagi sebagian besar pendapatan petani masih berada di bawah Rp 2.000.000,00.

2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh pada besarnya penyerapan jumlah pengeluaran terhadap pendapatan petani. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar jumlah pengeluaran petani. Berdasarkan tabel 8 (Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan) diketahui bahwa sebagian besar petani memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp 2.000.000,00. Apabila jumlah tanggungan keluarga petani terhitung besar, maka petani semakin tidak mungkin menyisihkan sebagian pendapatannya untuk modal usahatani.

Tabel 8. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah Responden (Orang)	Prosentase (%)
1.	2	3	15
2.	3	5	25
3.	4	8	40
4.	5	2	10
5.	6	2	10
TOTAL		20	100

Sumber: Data Primer, 2011

Jumlah tanggungan keluarga adalah petani sendiri sebagai pencari nafkah, istri/suami petani, dan anak-anaknya. Ternyata mayoritas responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Lima orang responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, dan tiga orang responden (15%) memiliki tanggungan keluarga sebanyak 2 orang. Responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 dan 6 orang masing-masing berjumlah 2 orang. Berdasarkan banyaknya jumlah tanggungan keluarga tersebut dapat dimaklumi jika petani masih bergantung pada pinjaman modal kerja yang diberikan PT. Petrokimia Gresik.

3. Sistem Kemitraan

3.1 Latar Belakang Terjalannya Hubungan Kemitraan

Kemitraan dapat diartikan sebagai jalinan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar yang disertai dengan adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling ketergantungan, saling percaya, saling mendukung, memperkuat, membangun, melindungi dan saling menguntungkan (Sutawi, 2002). Pada bahasan tersebut, PT. Petrokimia Gresik sebagaimana yang telah diamanatkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri BUMN bertugas sebagai pelaksana program kemitraan dengan usaha kecil. PT. Petrokimia Gresik melaksanakan kemitraan dengan pola pembinaan yaitu dengan memberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan bagi usaha kecil. Pola pembinaan dipilih karena kemitraan ini bersifat non *profit*. Berdasarkan *core business* perusahaan sebagai produsen pupuk, maka sasaran utama program kemitraan ini adalah usaha yang bergerak dalam sektor pertanian. Salah satu mitra binaan perusahaan dari sektor pertanian adalah Petani Padi di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik. Para petani tersebut mengalami kesulitan modal dan merasa bahwa pengetahuan petani dalam mengembangkan usahatani masih banyak kekurangan, oleh karena itu mereka mengajukan diri menjadi mitra binaan perusahaan. Kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik terjalin sejak tahun 2007 hingga saat ini.

3.2 Tujuan Program Kemitraan

Pengembangan kemitraan memiliki beberapa tujuan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi dan manajemen. PT. Petrokimia Gresik melaksanakan program kemitraan berdasarkan amanat yang diberikan pemerintah, oleh karena itu tujuan program kemitraan ini diutamakan untuk memberikan manfaat bagi mitra binaannya.

Berikut ini adalah rincian tujuan program kemitraan PT. Petrokimia Gresik:

a. Tujuan dari aspek ekonomi

Pada kondisi ideal, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat (Sutawi, 2002). Oleh karena itu, salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan kemitraan ini adalah pemberian pinjaman modal kerja dari PT. Petrokimia Gresik untuk Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik. Pemberian pinjaman modal kerja adalah kegiatan utama dalam kemitraan ini, karena modal adalah hal utama yang sangat dibutuhkan petani. Sebelum bermitra dengan perusahaan, petani umumnya meminjam modal pada rentenir dan harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar yaitu bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Kondisi tersebut menyebabkan petani tidak dapat mempertahankan pendapatannya sehingga kondisi ekonomi petani sangat sulit meningkat. Sebaliknya, jasa administrasi yang dikenakan untuk pengembalian pinjaman modal kerja dari PT. Petrokimia Gresik dinilai ringan yaitu hanya sebesar 6% per tahun. Selain pinjaman modal kerja, PT. Petrokimia Gresik juga memberikan pembinaan yang berkaitan dengan usahatani. Pembinaan ini akan menambah pengetahuan petani dalam mengembangkan usahanya dan dengan demikian pendapatan petani diharapkan dapat meningkat. Tujuan lain kemitraan yang ditinjau dari aspek ekonomi adalah meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil (Sutawi, 2002). Selain petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik, mitra binaan perusahaan juga berasal dari sektor usaha lain dimana pada tahun 2010 jumlahnya adalah 4127 mitra. Seiring bertambahnya mitra binaan perusahaan dari tahun ke tahun maka perusahaan juga turut serta dalam meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat maupun usaha kecil. Kemitraan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional (Sutawi, 2002). Pembentukan desa binaan adalah program unggulan dari kemitraan, dengan ini perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berujung pada meningkatnya perekonomian wilayah dan

nasional. Mulai tahun 2011, Desa Pinggir merupakan salah satu desa binaan PT. Petrokimia Gresik.

b. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Kemitraan dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil, agar pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri (Bobo, 2003). Hal tersebut dapat dicapai dengan pemberian pembinaan seperti yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik kepada mitranya. Semakin bertambahnya usaha kecil yang dibina oleh perusahaan menggambarkan adanya perkembangan jumlah usaha kecil yang merupakan wujud tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Dengan demikian kesenjangan sosial, utamanya di kalangan pengusaha besar dan pengusaha kecil dapat dicegah.

c. Tujuan dari aspek teknologi

Minimnya modal yang dimiliki petani berpengaruh pada sulitnya petani dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, pembinaan dalam penggunaan teknologi menjadi salah satu kegiatan dalam kemitraan yang dijalankan perusahaan. Bertambahnya kemampuan mitra binaan dalam menggunakan teknologi, akan mempercepat kemandirian usaha mitra binaan.

d. Tujuan dari aspek manajemen

Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usahanya rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi (Sutawi, 2002). PT. Petrokimia Gresik membimbing petani untuk dapat membuat pembukuan sederhana sehingga petani dapat mengelola keuangannya lebih baik dan dapat membedakan antara kekayaan usaha dengan kekayaan keluarga. Selain itu, adanya pembinaan usahatani diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani atau dengan kata lain kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku usahatani juga meningkat. Sistem penyerahan pinjaman modal kerja dikoordinasi oleh ketua kelompok tani, hal ini untuk melatih petani mengorganisasi kelompoknya dengan lebih baik.

Garis besar dari tujuan kemitraan PT. Petrokimia Gresik adalah meningkatkan kondisi usaha mitra binaannya, baik dari segi ekonomi, sosial, teknologi, dan kemampuan manajemen.

3.3 Prinsip Terjalinnnya Kemitraan

Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dilaksanakan dengan Pola Pembinaan karena kemitraan ini lebih bersifat non *profit*, dimana perusahaan selaku BUMN membina petani agar dapat mengembangkan usahanya dengan berpegang pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip yang mendasari terjalinnnya kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Saling Memerlukan

Kemitraan didasari oleh adanya ketergantungan atau hubungan saling memerlukan diantara pihak-pihak yang bermitra (John L. Mariotti dalam Hafsah, 1999). Prinsip saling memerlukan yang mendasari terjalinnnya kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik adalah kurangnya modal petani dalam menjalankan usaha yang dapat diatasi dengan adanya bantuan pinjaman modal kerja dari perusahaan, serta pentingnya petani sebagai konsumen pupuk yang dihasilkan perusahaan. Hubungan kerjasama yang baik antara kedua pihak diharapkan dapat terus berjalan, karena dengan demikian kesulitan permodalan yang dihadapi petani akan teratasi dan PT. Petrokimia Gresik juga dapat mempertahankan konsumen tetap untuk pupuk yang dipasarkan.

b. Prinsip Saling Memperkuat

Sebelum memulai kerjasama dalam kemitraan, pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak baik nilai ekonomi maupun non ekonomi. Nilai tambah tersebut dapat diperoleh jika para pelaku yang bermitra mempunyai keinginan untuk memperkuat keunggulan dan menutupi kekurangan masing-masing pihak (Hafsah, 1999). PT. Petrokimia Gresik selaku perusahaan pembina memberikan bantuan baik berupa modal kerja

maupun pembinaan usahatani dan manajemen, agar kekurangan mitranya dapat diatasi dan usahatani mitranya dapat terus berjalan. Jika usahatani terus berjalan maka lahan yang merupakan modal utama petani dapat terus dipertahankan, dengan demikian PT. Petrokimia Gresik turut serta dalam mempertahankan areal pertanian Indonesia, karena salah satu program kerja dari kemitraan perusahaan adalah menambah luas lahan pertanian. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan perusahaan merupakan cara untuk meningkatkan citra perusahaan yang mana merupakan nilai tambah non ekonomi yang dapat diraih perusahaan.

c. Prinsip Saling Menguntungkan

Kemitraan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan pihak yang bermitra (Hafsah, 1999). Pembinaan usahatani yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada petani bertujuan agar petani dapat mengelola usahatani dengan lebih baik sehingga kualitas produk yang dihasilkan petani meningkat. Apabila kualitas produk (gabah) yang dihasilkan meningkat, maka harga jualnya tinggi dan pendapatan petani juga meningkat. Kemitraan ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena dengan meningkatnya skala usaha petani maka kebutuhan pupuk juga meningkat atau dengan kata lain omset penjualan pupuk juga meningkat.

Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik membutuhkan bantuan dari PT. Petrokimia Gresik untuk mengembangkan usahanya, di sisi lain petani merupakan konsumen penting dari produk yang dihasilkan PT. Petrokimia Gresik, dengan berpegang pada prinsip saling memerlukan, saling memperluas dan saling menguntungkan, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan kemitraan.

3.4 Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan

Langkah pertama yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan kemitraan adalah mengadakan sosialisasi program. Sosialisasi tentang program kemitraan dilakukan untuk menarik calon mitra binaan. Demikian halnya untuk Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik yang

kini telah menjadi mitra binaan juga mendapatkan sosialisasi tentang program kemitraan sebelum menjadi mitra PT. Petrokimia Gresik. Sosialisasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu sosialisasi kepada ketua kelompok tani kemudian sosialisasi secara menyeluruh dengan semua anggota kelompok tani. Hal ini dilakukan agar sosialisasi berjalan efektif karena anggota kelompok akan lebih mengerti dan percaya dengan yang disampaikan ketua kelompoknya. Materi yang disampaikan saat sosialisasi berkaitan dengan mekanisme kemitraan seperti yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian telah disusun oleh PT. Petrokimia Gresik, dan bila calon mitra merasa isi kontrak tidak memberatkan, maka mereka dapat mengajukan diri menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik.

Calon mitra binaan harus datang ke Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) PT. Petrokimia Gresik untuk mendapat penjelasan lebih mendalam tentang kemitraan terutama mengenai pokok-pokok yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan hanya karena ketidakpahaman mengenai isi kontrak yang akan ditandatangani. Khusus untuk calon mitra binaan dari sektor usahatani, yang harus datang ke Departemen KBL hanya ketua kelompok tani saja. Staf Departemen KBL akan melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani selaku calon mitra binaan dan wakil dari kelompok taninya untuk menilai layak atau tidaknya calon mitra tersebut sebagai mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Apabila dianggap layak, maka calon mitra diperbolehkan untuk melakukan registrasi pengambilan proposal kemitraan. Sebaliknya bila dianggap tidak layak, calon mitra akan disarankan untuk ke BMT atau Perbankan.

Penentuan mitra binaan ditetapkan berdasarkan kriteria khusus yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih mitra binaan. Jika terjadi kesalahan dalam memilih mitra binaan, tentu saja hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan kemitraan. Calon mitra yang dapat menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Usaha yang

dijalankan adalah usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Usaha tersebut berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Usaha tersebut juga belum pernah dan tidak sedang mendapat bantuan pembinaan dari BUMN dan institusi sejenis yang lain.


Selain harus memenuhi kriteria khusus yang telah ditetapkan, penentuan mitra binaan juga dipengaruhi oleh saran dari pihak penjamin. Pada kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik yang berperan sebagai penjamin adalah Bapak Asikin. Melalui informasi dari Bapak Asikin, PT. Petrokimia Gresik akan mempertimbangkan kredibilitas petani yang mengajukan diri sebagai mitra binaan. Bapak Asikin adalah salah satu mitra binaan perusahaan dari sektor perdagangan yang telah bekerjasama sejak lama, oleh karena itu PT. Petrokimia Gresik percaya dengan informasi-informasi yang diberikan Bapak Asikin selaku penjamin. Demikian halnya dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik, untuk dapat memenuhi persyaratan agar menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik banyak mengikuti saran-saran yang diberikan oleh Bapak Asikin karena sudah berpengalaman menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik.

Petani yang telah disetujui menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik dan telah mengisi proposal kemitraan serta melengkapi semua persyaratan, dapat menyerahkan proposal tersebut pada staf KBL. Pada saat menyerahkan proposal ke Departemen KBL, anggota kelompok diwakilkan oleh ketua kelompoknya. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi bersama penyerahan proposal adalah fotocopy KTP dan KSK; nomor rekening Bank BNI; pas foto 4x6 (1 lembar); fotocopy jaminan surat tanah/BPKB; surat keterangan dari kepala desa; surat kuasa jaminan (bila diperlukan); surat kuasa anggota kepada ketua kelompok; bukti kepemilikan/pengelolaan tanah garapan; surat pernyataan penjamin/falisitator. Setelah itu, staf KBL akan melakukan survey lokasi usaha.

Berdasarkan hasil survey, dilakukan evaluasi proposal dan besaran pinjaman yang kemudian akan diusulkan pada direksi. Jika pihak direksi telah menyetujui besarnya pinjaman yang diajukan petani, maka dapat dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian. Penandatanganan kontrak perjanjian tercantum atas nama ketua kelompok tani. Pada saat menandatangani kontrak, seluruh petani harus menyerahkan dokumen asli jaminan berupa surat tanah atau BPKB. Setelah penandatanganan kontrak kerjasama kemitraan, PT. Petrokimia Gresik akan memberikan pinjaman modal kerja. Pinjaman modal kerja diberikan dalam dua tahap yaitu pada termijn I dan termijn II dimana masing-masing termijn dihitung dalam 6 bulan.


Setelah mendapatkan pinjaman modal kerja termijn I, petani harus melaksanakan usahatani sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerjasama. Pada tahap melaksanakan usahatani, PT. Petrokimia Gresik akan memberikan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha petani. Saat masa panen tiba, petani harus mengembalikan pinjaman modal kerja termijn I, dengan disertai jasa administrasi sebesar 6% per tahun. Pemberian dan pengembalian pinjaman modal kerja dilakukan melalui Bank BNI agar aliran dana tercatat lebih sistematis. Setelah membayar pelunasan pinjaman modal kerja termijn I melalui Bank BNI, petani datang ke departemen KBL dengan membawa bukti pembayaran dan melaporkan perkembangan usaha mereka. Staf Departemen KBL akan melakukan evaluasi perkembangan usaha petani berdasarkan laporan yang mereka berikan dan tentu disertai dengan survey lapang agar data yang diberikan oleh petani dapat diakui kebenarannya. Setelah staf Departemen KBL melakukan evaluasi perkembangan usaha petani, petani dapat menerima pinjaman modal kerja termijn II. Petani kemudian dapat mengalokasikan pinjaman tersebut untuk melaksanakan usahatani sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Seperti pada masa pelaksanaan usahatani termijn I, PT. Petrokimia Gresik juga akan memberikan pembinaan sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Hasil pembinaan ini akan dievaluasi seperti pembinaan-pembinaan sebelumnya. Saat masa panen tiba petani harus melunasi pinjaman yang diberikan pada termijn II melalui Bank BNI. Petani kemudian datang ke Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik dengan membawa

bukti pembayaran dan melaporkan perkembangan usahanya. Berdasarkan laporan tersebut, staf Departemen KBL akan melakukan evaluasi usaha mitra binaan dan melakukan survey lapang untuk memastikan kebenaran data-data dalam laporan yang diberikan. Mekanisme pelaksanaan kemitraan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Alur Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan PT. Petrokimia Gresik

Setelah melakukan evaluasi usaha petani mitra pada termijn II, maka seluruh tugas dari staf departemen KBL pada masa kontrak yang telah ditandatangani telah terpenuhi. Semua kewajiban petani dalam kontrak yang ditandatangani juga telah terpenuhi saat petani melunasi pinjaman pada termijn II dan melaporkan perkembangan usaha mereka. Hal ini berarti kontrak yang telah ditandatangani telah berakhir, dimana untuk 1 kontrak perjanjian kemitraan memiliki masa berlaku selama 1 tahun. Apabila petani ingin mengajukan diri kembali sebagai mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, maka petani tetap harus mengikuti tahap seleksi calon mitra yang dilakukan oleh Staf Departemen KBL seperti sebelumnya. Manajemen kelompok tani dalam mekanisme pelaksanaan kemitraan secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Manajemen Kelompok Tani dalam Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 1 adalah pengambilan proposal, penyerahan proposal dan pengembalian pinjaman. Pada tahap 2, kegiatan yang dilakukan adalah penyaluran pinjaman, sedangkan pada tahap 3 adalah pembagian proposal kemitraan dan besarnya pinjaman. Kegiatan pada tahap 4 adalah pengumpulan proposal dan pengembalian pinjaman.

3.5 Kewajiban Tiap Pihak dan Sanksi terhadap Wanprestasi

Pada hubungan kemitraan, tiap pihak memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi agar proses kerjasama kemitraan dapat berjalan dengan lancar. Kewajiban Petani dan PT. Petrokimia Gresik pada kemitraan yang dilaksanakan tertuang dalam kontrak perjanjian-pasal 3 yaitu mengenai Hak dan

Kewajiban Para Pihak dan Teknis Pelaksanaan. Kewajiban tiap pihak disertakan dalam kontrak kerjasama agar PT. Petrokimia Gresik dan petani mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga kemitraan ini dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Tidak ada perbedaan kewajiban antara ketua kelompok dengan anggota kelompok tani. Kewajiban Petani dan PT. Petrokimia Gresik secara rinci diuraikan pada tabel 9.

Tabel 9. Kewajiban Tiap Pihak dalam Kemitraan Berdasarkan Kontrak Kerjasama

No	Petani	PT. Petrokimia Gresik
1.	Menyediakan lahan untuk usaha budidaya tanaman padi dengan status tidak dijaminkan dan atau tidak dalam sengketa dan atau tidak dalam penyitaan, yang berlokasi di Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.	Menyediakan dana modal kerja untuk dipinjamkan kepada petani padi, berupa uang tunai senilai yang telah disetujui oleh pihak direksi, yang dibayarkan dalam 2 (dua) kali termijn.
2.	Bertanggung jawab dan menjamin atas pembayaran pelunasan pinjaman berupa pokok dan jasa administrasi kepada PT. Petrokimia Gresik pada saat perjanjian berakhir.	
3.	Menyerahkan agunan kepada PT. Petrokimia Gresik serta setuju atas agunan tersebut diikat dengan Kuasa Jual.	
4.	Memberi kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada PT. Petrokimia Gresik untuk menjual agunan apabila petani belum melunasi pinjaman yang diterima dari PT. Petrokimia Gresik setelah 12 (dua belas) bulan dari saat jatuh tempo untuk setiap termijn.	

Sumber, Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik

Apabila petani padi tidak memenuhi kewajibannya, maka petani akan dikenakan sanksi yang uraiannya telah tertulis dalam kontrak perjanjian yaitu pada pasal 5. Jika petani tidak membayar pelunasan pinjaman yang sudah jatuh tempo pada akhir perjanjian, maka PT. Petrokimia Gresik berhak untuk menjual barang agunan. Apabila dikemudian hari, agunan tersebut terbukti palsu atau dalam

sengketa, maka petani akan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang akan diterima PT. Petrokimia Gresik apabila perusahaan melakukan wanprestasi tidak diatur dalam kontrak kerjasama.

PT. Petrokimia Gresik melaksanakan program kemitraan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 (peraturan menteri lihat lampiran 5). Oleh karena itu kewajiban PT. Petrokimia Gresik dan petani juga diatur dalam peraturan tersebut yaitu masing-masing pada pasal 5 dan pasal 4 seperti yang disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Kewajiban Tiap Pihak dalam Kemitraan Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN

No	PT. Petrokimia Gresik	Petani
1.	Membentuk unit Program Kemitraan.	Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.
2.	Menyusun <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> untuk pelaksanaan Program Kemitraan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.	Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan.	Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.
4.	Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan.	
5.	Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.	
6.	Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan.	
7.	Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.	

Sumber: Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN, 2007

PT. Petrokimia Gresik telah membuat unit tersendiri untuk membentuk serta melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan yaitu Departemen

KBL. Prosedur pelaksanaan program kemitraan pada tahun ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan pada tahun ini menggunakan Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 0243/TU.04.02/30/SK/2007 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Setiap tahun Departemen KBL menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta melaporkan realisasinya. Seleksi calon mitra binaan baru juga dilakukan setiap tahun, dan untuk menghindari adanya kesalahan pemilihan calon mitra, staf Departemen KBL selalu melakukan evaluasi usaha calon mitra. Evaluasi usaha tak hanya dilakukan pada calon mitra tetapi juga pada mitra binaan lama dengan indikator yang sama yaitu omset penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, laba, dan kendala yang dihadapi dalam usaha. Pemberian pinjaman modal kerja yang sumber dananya berasal dari laba bersih perusahaan sebesar 1,2% diperuntukkan bagi mitra binaan berdasarkan hasil evaluasi usaha dan keputusan direksi. Kewajiban petani yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN tak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam kontrak perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak. Sesuai peraturan tersebut, petani padi wajib melakukan usahatani mulai dari penanaman, budidaya sampai pemanenan. Setelah panen dan menjual hasil panen, petani berkewajiban mengembalikan pinjaman dengan jasa administrasi 6% per tahun. Setahun terjadi dua kali masa panen, oleh karena itu jasa administrasi dari pinjaman modal kerja dihitung dengan cara:

$$\text{Jasa Administrasi per panen} = \frac{5}{12} \times 6\% \times \text{Jumlah pinjaman}$$

Petani padi juga wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap kali selesai masa panen. Laporan perkembangan usaha berisi mengenai omset, laba, jumlah tenaga kerja serta kendala usaha dan manfaat pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Secara teknis laporan perkembangan usaha petani diserahkan kepada PT. Petrokimia Gresik bersamaan dengan pelunasan pinjaman karena laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemberian pinjaman modal kerja berikutnya.

3.6 Hak Tiap Pihak yang Terlibat Dalam Kemitraan

Selain kewajiban masing-masing pihak, Hak PT. Petrokimia Gresik dan petani juga tertulis dalam kontrak perjanjian kemitraan yaitu pada pasal 3. Hak PT. Petrokimia Gresik berkaitan dengan penerimaan agunan, penerimaan pelunasan atas pinjaman modal kerja beserta jasa administrasinya, serta kuasa dan wewenang untuk menjual agunan bila petani tidak melunasi pinjaman yang diberikan. Hak petani dalam kemitraan ini adalah menerima pinjaman modal kerja untuk budidaya tanaman padi seperti yang nampak pada tabel 11.

Tabel 11. Hak Tiap Pihak dalam Kemitraan Berdasarkan Kontrak Kerjasama

No	PT. Petrokimia Gresik	Petani
1.	Menerima agunan dari petani sebagai jaminan atas modal kerja yang dipinjamkan.	Menerima pinjaman modal kerja dari PT. Petrokimia Gresik untuk budidaya tanaman padi yang dibayarkan dalam 2 (dua) kali termijn.
2.	Menerima pelunasan atas pinjaman modal kerja dan jasa administrasi dari petani untuk setiap termijn.	
3.	Mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menjual agunan yang diterima dari petani apabila pinjaman yang diterima oleh petani belum dilunasi setelah 12 (dua belas) bulan dari saat jatuh tempo untuk setiap termijn.	

Sumber: Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011

Hak lain yang diterima petani adalah mendapatkan pembinaan dari PT. Petrokimia Gresik. Pembinaan ini merupakan hibah yang diberikan perusahaan jadi bukan sesuatu yang bersifat wajib untuk diberikan, oleh karena itu pemberian pembinaan tidak termasuk hak pokok yang tertuang dalam kontrak kerjasama. Berbeda dengan kewajiban tiap pihak yang juga diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, hak pihak-pihak yang bermitra tidak diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu hak yang diterima tiap pihak hanya berdasarkan kontrak kerjasama saja.

3.7 Pembatalan Perjanjian

Salah satu masalah yang dihadapi dalam kemitraan adalah adanya pembatalan perjanjian di tengah masa kontrak. Pembatalan ini dapat merugikan salah satu pihak bila hal-hal yang memungkinkan terjadinya pembatalan tidak ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Oleh karena itu, PT. Petrokimia Gresik telah mencantumkan masalah pembatalan perjanjian dalam kontrak perjanjian yang ditandatangani. Permasalahan ini tercantum dalam pasal 8 tentang pengakhiran perjanjian. PT. Petrokimia Gresik secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis 7 hari sebelumnya, apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak perjanjian berlaku efektif petani tidak melaksanakan kegiatannya, bila petani terbukti mengalihkan/memindahkan baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain, bila petani telah melanggar ketentuan yang menjadi kewajibannya, dan bila petani terbukti memberikan keterangan yang tidak benar tentang kegiatan usahanya. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian maka petani wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran yang masih tertunggak dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pengakhiran perjanjian. Apabila lebih dari 30 hari setelah tanggal pengakhiran perjanjian petani belum melunasi kewajiban pembayaran yang masih tertunggak, maka PT. Petrokimia Gresik berhak untuk menjual barang agunan milik petani dan bila terjadi pengakhiran perjanjian, para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembatalan perjanjian dari pihak Petani Padi di Kabupaten Gresik dapat terjadi jika proses pencairan dana modal kerja yang diberikan PT. Petrokimia Gresik terlalu lama dan melebihi masa pengolahan lahan atau masa tanam. Petani mengajukan diri sebagai mitra binaan PT. Petrokimia Gresik agar memperoleh kemudahan dalam menyediakan modal terutama saat akan mengolah lahan dan masa tanam, oleh karena itu bila proses pencairan pinjaman modal kerja yang diberikan PT. Petrokimia Gresik melebihi masa pengolahan lahan dan masa tanam, petani memutuskan untuk membatalkan perjanjian kemitraan. Hal lain yang dapat menyebabkan petani membatalkan perjanjian kemitraan adalah bila petani bermigrasi ke luar wilayah Kabupaten Gresik, karena perjanjian kemitraan

tertulis untuk wilayah Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik dan tidak dapat dipindahkan baik ke wilayah lain maupun atas nama petani lain. Jika petani membatalkan perjanjian karena harus bermigrasi disaat pinjaman modal kerja sudah diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik, petani tetap harus mengembalikan pinjaman modal kerja tersebut beserta jasa administrasi sebesar 6% per tahun. Sejauh ini, mulai awal bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik yaitu pada tahun 2007, petani belum pernah membatalkan perjanjian dengan PT. Petrokimia Gresik karena proses pencairan dana selalu tepat waktu dan sistemnya tidak berbelit-belit.

3.8 Ketentuan *Force Majeure*

Peristiwa *force majeure* dapat menjadi salah satu penyebab pihak yang bermitra melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya), oleh karena itu PT. Petrokimia Gresik selaku pihak yang menyusun kontrak kerjasama telah mencantumkan permasalahan *force majeure* dalam kontrak tersebut. Ketentuan *Force Majeure* tertulis pada pasal 11 kontrak perjanjian kerjasama kemitraan. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya perjanjian oleh para pihak (PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik) karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa yang tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, huru-hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, serta kecelakaan dalam transportasi.

Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak lainnya menganggap tidak

terjadi *force majeure*. Pada awal tahun 2011, beberapa Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik mengalami gagal panen karena serangan hama wereng. Serangan wereng tersebut merusak 100% padi yang dibudidayakan. Permasalahan ini digolongkan menjadi peristiwa *force majeure* karena petani sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan adanya serangan wereng, namun serangan wereng tetap tidak dapat diatasi. PT. Petrokimia Gresik memberi kelonggaran waktu pelunasan pinjaman modal kerja sebagai kebijakan dalam menghadapi peristiwa ini, yaitu yang seharusnya dibayarkan pada bulan Januari tahun 2011 diundur pembayarannya sampai bulan Maret tahun 2011.

3.9 Perselisihan Antara Kedua Belah Pihak

Pada suatu kerjasama dapat terjadi suatu perselisihan karena ketidaksepahaman pandangan dalam melaksanakan kemitraan. Apabila hal ini terjadi, PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik akan menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur di Surabaya. Namun sebelum menyerahkan perselisihan kepada BANI Jawa Timur, kedua pihak akan semaksimal mungkin menyelesaikan perselisihan secara musyawarah.

Sejak awal bermitra hingga saat ini, tidak ada perselisihan yang terjadi di antara kedua pihak. Kerjasama kemitraan justru berjalan sangat baik. Pihak PT. Petrokimia Gresik menilai Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik sebagai petani yang mampu menjalankan dengan baik semua kewajibannya dalam kemitraan. Petani Desa Pinggir juga dapat menerima dengan baik semua pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Desa Pinggir terpilih menjadi desa binaan PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2011.

Meskipun selama bermitra tidak pernah terjadi perselisihan antara PT. Petrokimia Gresik dengan petani, cara penyelesaian perselisihan tetap tercantum dalam kontrak kerjasama untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Penjelasan mengenai penyelesaian perselisihan ini tercantum pada pasal 12

kontrak perjanjian kerjasama kemitraan. Sayangnya, kebanyakan petani tidak mengetahui bahwa hal tersebut sudah tercantum dalam kontrak. Hal ini terjadi karena petani sudah sangat bersyukur bisa menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, sehingga petani tidak pernah memperkirakan akan terjadi perselisihan dengan PT. Petrokimia Gresik.

3.10 Pembinaan Yang Diberikan PT. Petrokimia Gresik

I. Pembinaan yang telah diberikan PT. Petrokimia Gresik Kepada Mitra Binaannya

Kegiatan pembinaan merupakan bentuk hibah yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada mitra binaannya setelah menerima pinjaman modal kerja/modal investasi. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan usaha mitra binaan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik juga memfasilitasi mitra binaan untuk turut serta dalam kegiatan pameran agar dapat mempromosikan hasil usahanya.

A. Program Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan unit kerja lain, Lembaga/Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah/Swasta, anak perusahaan, studi kelayakan, penelitian potensi ekonomi dan usaha di suatu wilayah, penelitian dan pengembangan usaha kecil mitra binaan, koordinasi/konsultasi bisnis dengan tujuan menambah pengetahuan dan keterampilan usaha kecil mitra binaan melalui program pelatihan, serta mempertemukan pengusaha kecil mitra binaan dengan pengusaha kecil yang telah sukses dalam berwirausaha dan telah menjadi pengusaha besar dalam suatu forum agar dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam merintis usahanya, dan agar terjadi saling sinergi antar pengusaha kecil mitra binaan baik dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran hasil produk. Kegiatan pelatihan yang telah diberikan PT. Petrokimia Gresik adalah pelatihan manajemen sederhana, dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mitra binaan agar dapat mempraktekkan sendiri

pencatatan pembukuan sederhana ini dalam kegiatan usahanya sehingga mitra binaan dapat memisahkan antara kekayaan sendiri dengan kekayaan usahanya dan dapat diketahui seberapa besar peningkatan/perkembangan usaha yang telah dilaksanakan. Salah satu peserta pelatihan ini adalah Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik. Pelatihan lain yang telah diberikan adalah dengan mengadakan studi banding tentang pemeliharaan sapi perah dan sapi potong yang baik untuk mitra binaan PT. Petrokimia Gresik yang berada di wilayah Malang, Batu, Blitar, Bojonegoro dan Klaten dengan tujuan agar mitra binaan dapat memelihara sapi secara baik dan benar, bisa menghasilkan produk susu dalam jumlah yang banyak, berkualitas dan higienis, sehingga harga jual meningkat dan penghasilan bertambah. Selain itu, juga telah diadakan studi Banding ke Ngawi tentang budidaya padi yang diikuti Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik. Semua fasilitas studi banding disediakan oleh PT. Petrokimia Gresik. Studi banding ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada petani tentang cara budidaya padi yang baik. Pelatihan HAKI untuk pengusaha kecil mitra binaan sektor industri juga telah diberikan PT. Petrokimia Gresik, hal ini dimaksudkan agar pengusaha kecil mitra binaan memahami akan pentingnya merk dan hak patent untuk hasil usahanya. Pengusaha kecil yang mengikuti kursus dan berminat untuk mendaftarkan merk produknya oleh PT. Petrokimia Gresik didaftarkan secara kolektif dan semua biaya ditanggung oleh PT. Petrokimia Gresik.

B. Promosi/Pameran

Kegiatan promosi dilaksanakan dengan cara mengikut sertakan pengusaha kecil/mitra binaan dalam berbagai jenis pameran baik nasional maupun internasional. Untuk mempromosikan hasil produksi mitra binaan dibuat brosur dan leaflet yang dibagikan kepada para pengunjung saat mengikuti pameran. Pengusaha kecil diminta untuk membawa kartu nama saat mengikuti pameran agar pembeli dapat berhubungan langsung dengan pengusaha kecil. Salah satu pameran yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah Harkopnas Expo 2010 yang bertempat di gedung Sarana Olahraga (SOR) PT. Petrokimia Gresik. Pameran

tersebut diikuti oleh 219 koperasi dan UKM seluruh Indonesia. Peserta pameran mayoritas berasal dari sektor industri dimana setiap daerah menampilkan produk terbaiknya, misalnya Kabupaten Gresik menampilkan batik dulit, DKI Jakarta menampilkan produk tekstil khas Betawi, Kalimantan Barat menawarkan aneka produk tenun dan perhiasan dari batu alam. Mitra binaan dari sektor pertanian yang mengikuti pameran hanya mitra yang mengusahakan komoditas tertentu seperti buah-buahan karena penjualannya dinilai lebih efektif dibandingkan penjualan komoditas lain seperti padi. Petani Padi Kabupaten Gresik yang menjadi mitra binaan perusahaan tidak mengikuti kegiatan pameran ini karena penjualan gabah hasil panen ditujukan kepada usaha penggilingan beras.

II. Pembinaan yang Telah Diberikan PT. Petrokimia Gresik Kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik Selama Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku kontrak terbaru yang ditandatangani oleh Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dan PT. Petrokimia Gresik adalah mulai bulan Agustus tahun 2010 sampai bulan Agustus 2011. Selama masa berlaku kontrak tersebut, pembinaan yang telah diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik adalah pelatihan manajemen budidaya tanaman pangan yang dilaksanakan di hotel Saptanawa Gresik pada tanggal 21-23 Maret 2011. PT. Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Mitra Mandiri Manajemen untuk mengadakan pelatihan ini. Materi yang disampaikan dalam pelatihan antara lain berkaitan dengan cara pengelolaan tanaman padi secara terpadu, pemupukan padi berdasarkan analisis tanaman, teknologi pengelolaan pasca panen, penanggulangan gulma pada tanaman pangan, teknologi menghemat air pada budidaya padi, pola kemitraan tanaman pangan, manfaat Petrogladiator dan Petroganik pada kesuburan tanah serta praktek pembuatan pupuk organik.

Secara rinci, materi dan target dalam pelatihan manajemen budidaya tanaman pangan tersaji pada tabel 12.

Tabel 12. Materi dan Target Pelatihan Manajemen Budidaya Tanaman Pangan

No	Materi	Target
1.	Filosofi dan dinamika pengelolaan tanaman terpadu Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana melakukan budidaya tanaman pangan, khususnya tanaman padi dan palawija menyesuaikan dengan potensi wilayah yang ada. • Bagaimana memanfaatkan lahan dengan baik yang digunakan untuk menanam tanaman padi dan palawija secara bergiliran dengan mempertahankan kesuburan tanah.
2.	Pemupukan padi berdasar analisis tanaman	Peserta diberi informasi bagaimana memupuk tanaman yang baik, tepat sasaran dan langsung bisa diserap tanaman dan jenisnya sesuai pupuk yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kesuburan lahannya, berdasar atas analisa kandungan unsur hara yang ada di lahan.
3.	Teknologi penanganan pasca panen	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diberi bekal dan pengetahuan tentang cara melakukan panen yang baik dan waktu yang tepat. • Peserta diberi informasi tentang bagaimana menangani hasil panen yang benar, sejak kegiatan pemungutan hasil pertanian sampai siap untuk dipasarkan.
4.	Penanggulangan gulma pada tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diberi bekal dan pengetahuan tentang peran gulma yang merugikan di dalam suatu lahan pertanian. • Peserta diberi pengetahuan tentang jenis gulma yang sering menyerang tanaman padi dan menjadi pesaing dengan tanaman pokoknya serta cara pengendaliannya.
5.	Teknologi hemat air budidaya padi	Peserta diberi informasi bagaimana cara memahami konsep hemat air dalam budidaya padi sawah dan teknik drainase sesuai dengan kebutuhan air aktual padi sawah.

Lanjutan Tabel 12.

No	Materi	Target
6.	Pola kemitraan tanaman pangan	Peserta dengan bekal pengetahuan tentang macam pola program kerjasama kemitraan dengan pihak lain, baik kerjasama dengan individu maupun kelompok dan pola kerjasama yang paling menguntungkan petani.
7.	Manfaat Petrogladiator dan Petroganik terkait kesuburan tanah	Peserta diberi bekal dan wawasan kegunaan produk Petrogladiator dan Petroganik dalam meningkatkan hasil usahatani.
8.	Praktek pembuatan pupuk organik	Peserta dengan bekal pengetahuan dan langsung praktek tentang cara pembuatan pupuk organik dengan menggunakan jerami dan limbah pertanian yang ada.

Sumber: Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011

Setiap selesai memberikan pelatihan, PT. Petrokimia Gresik selalu mengevaluasi penerapan pelatihan tersebut kepada petani untuk mengetahui sebesar apa manfaat pelatihan yang telah diberikan. Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik juga selalu menerapkan materi-materi yang diberikan pada pelatihan sesuai dengan kondisi lahan mereka. Petani merasa segala pelatihan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha petani. PT. Petrokimia Gresik memberikan pelatihan ini berdasarkan permintaan petani yang membutuhkan pelatihan.

4. Kinerja Kemitraan

Setiap tahun Menteri BUMN melakukan penilaian terhadap kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik. Oleh karena itu sebelum dipaparkan hasil evaluasi kinerja program kemitraan berdasarkan penilaian petani dengan model CIPP, berikut ini disajikan hasil penilaian kinerja dari Menteri BUMN.

4.1 Evaluasi Kinerja Dari Menteri BUMN

Evaluasi kinerja Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dilakukan berdasarkan dua indikator yaitu efektifitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas

pengembalian pinjaman. Dua indikator tersebut ditentukan pada Keputusan Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai metode evaluasi berdasarkan dua indikator tersebut.

1. Efektifitas Penyaluran dana

Efektifitas penyaluran dana merupakan prosentase dari perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Secara matematis, efektifitas penyaluran dana dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Penyaluran Dana} = \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Jumlah dana yang tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas saldo awal, pengembalian pinjaman, setoran pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain jika ada), pendapatan bunga dari pinjaman PUKK. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan). Skor yang diperoleh dari hasil perhitungan efektifitas penyaluran dana kemudian digolongkan ke dalam empat kategori. Secara rinci pengkategorian hasil perhitungan efektifitas penyaluran dana dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Kategori Efektifitas Penyaluran Dana Kemitraan

Keterangan Skor	Klasifikasi			
	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Skor	3	2	1	0
Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80

Sumber: Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011

Kinerja kemitraan dinilai baik bila prosentase dari perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia lebih dari

90% dan dinilai tidak baik bila kurang dari 80%. Efektifitas penyaluran dana program kemitraan PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2008 sampai tahun 2010 berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

Sumber Dana Tersedia	= Rp 23.210.000.000,00
Penggunaan Dana	= Rp 22.930.000.000,00
Efektifitas Penyaluran Dana	= $\frac{\text{Rp } 22.930.000.000,00}{\text{Rp } 23.210.000.000,00} \times 100\%$
	= 98,82 %
Skor	= 3

Tahun 2009

Sumber Dana Tersedia	= Rp 29.822.000.000,00
Penggunaan Dana	= Rp 29.375.000.000,00
Efektifitas Penyaluran Dana	= $\frac{\text{Rp } 29.375.000.000,00}{\text{Rp } 29.822.000.000,00} \times 100\%$
	= 98,50 %
Skor	= 3

Tahun 2010

Sumber Dana Tersedia	= Rp 43.625.000.000,00
Penggunaan Dana	= Rp 42.430.000.000,00
Efektifitas Penyaluran Dana	= $\frac{\text{Rp } 42.430.000.000,00}{\text{Rp } 43.625.000.000,00} \times 100\%$
	= 97,27 %
Skor	= 3

2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Evaluasi tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan prosentase dari perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK

dengan jumlah pinjaman yang disalurkan. Secara matematis, tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Kategori kolektibilitas terdiri dari kolektibilitas lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Bobot untuk tingkat kolektibilitas lancar adalah 100%. Bobot untuk tingkat kolektibilitas kurang lancar adalah 75%. Tingkat kolektibilitas ragu-ragu memiliki bobot 25% dan bobot untuk tingkat kolektibilitas macet adalah 0%. Kolektibilitas lancar jika pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Kolektibilitas kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Kolektibilitas ragu-ragu apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Kolektibilitas macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Skor yang diperoleh dari hasil perhitungan tingkat

kolektibilitas pengembalian pinjaman kemudian digolongkan ke dalam empat kategori seperti yang ditampilkan pada tabel 14.

Tabel 14. Kategori Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Dana Kemitraan

Keterangan Skor	Klasifikasi			
	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
Skor	3	2	1	0
Tingkat Pengembalian (%)	> 70	40 s/d 70	20 s/d 40	< 20

Sumber: Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011

Kinerja kemitraan dinilai baik bila tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman lebih dari 70% dan dinilai tidak baik bila kurang dari 20%. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman program kemitraan PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2008 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

Saldo pinjaman s/d tahun 2009 = Rp 25.390.000.000,00
 Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman usaha kecil = Rp 21.990.000.000,00
 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman = $\frac{\text{Rp 21.990.000.000,00} \times 100\%}{\text{Rp 25.390.000.000,00}}$
 = 86,61%
 Skor = 3

Tahun 2009

Saldo pinjaman s/d tahun 2009 = Rp 31.550.000.000,00
 Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman usaha kecil = Rp 24.550.000.000,00
 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman = $\frac{\text{Rp 24.550.000.000,00} \times 100\%}{\text{Rp 31.550.000.000,00}}$
 = 77, 81%
 Skor = 3

Tahun 2010

Saldo pinjaman s/d tahun 2009	= Rp 41.690.000.000,00
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman usaha kecil	= Rp 33.550.000.000,00
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	= $\frac{\text{Rp 33.550.000.000,00}}{\text{Rp 41.690.000.000,00}} \times 100\%$
	= 80, 48%
Skor	= 3

Berdasarkan indikator efektifitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, diketahui bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2010 kinerja kemitraan PT. Petrokimia Gresik dinilai baik karena skor yang diperoleh dari setiap perhitungan adalah 3. Pada tahun 2009 terjadi penurunan prosentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman menjadi 77,81% dari 86,61% pada tahun sebelumnya. Penurunan prosentase disebabkan adanya perubahan dalam metode penentuan kategori kolektibilitas. Apabila mitra yang harus mengembalikan dana pada bulan Januari tidak segera mengembalikan pinjaman sampai kolektibilitas digolongkan sebagai kolektibilitas macet, maka tagihan-tagihan mitra binaan lain yang tanggal jatuh temponya di bawah mitra binaan yang kolektibilitasnya macet juga akan digolongkan menjadi mitra binaan dalam kolektibilitas macet meskipun mereka belum melebihi tanggal jatuh tempo. Pada tahun 2010, mitra binaan telah menyesuaikan metode baru yang berlaku sehingga prosentase kolektibilitas dapat meningkat kembali. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk semua mitra binaan.

4.2 Evaluasi Kinerja dengan Model CIPP

Kinerja kemitraan program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dinilai baik berdasarkan hasil evaluasi Menteri BUMN. Untuk memperkuat hasil evaluasi tersebut, maka berikut ini akan disajikan hasil evaluasi kinerja program kemitraan dengan model CIPP. Model CIPP melihat kepada empat dimensi yaitu konteks, input, dimensi dan dimensi. Keunikan dari model ini adalah pada setiap tipe

evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decision*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahapan konteks, masukan, proses dan produk (Isaac and Michael, 1981 dalam Sinulingga 2009). Setiap dimensi dievaluasi dengan indikator yang berbeda. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi setiap dimensi dan hasil penilaian setiap dimensi secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Konteks

Konteks dievaluasi menggunakan empat indikator, yaitu kemudahan pemberian pinjaman untuk petani, ada atau tidaknya peningkatan keuntungan usaha petani setelah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik, ada atau tidaknya peningkatan kualitas produk petani setelah bermitra dengan perusahaan dan ada atau tidaknya jaminan kelangsungan usaha yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada petani di dalam kemitraan ini. Empat indikator tersebut disesuaikan dengan kondisi obyektif yang akan dilaksanakan dalam kemitraan ini. Pemberian pinjaman modal kerja adalah hal utama yang dilaksanakan dalam kemitraan ini, oleh karena itu perlu dievaluasi pelaksanaannya. Tujuan dari kemitraan ini adalah meningkatkan keuntungan usaha mitra binaan, dan dalam kemitraan dengan petani, peningkatan keuntungan dapat terjadi jika terjadi peningkatan kualitas produk pertanian, oleh karena itu peningkatan keuntungan dan peningkatan kualitas produk pertanian dijadikan indikator dalam evaluasi konteks kemitraan. Kemitraan juga bertujuan menjamin kelangsungan usaha petani, jadi harus dievaluasi apakah kemitraan ini benar-benar dapat menjamin kelangsungan usaha petani mitra.

Berdasarkan jawaban petani dalam evaluasi konteks dengan indikator kemudahan pemberian pinjaman, diketahui bahwa seluruh petani mitra dapat memperoleh pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik dengan mudah. Persyaratan yang harus dipenuhi agar petani dapat memperoleh pinjaman dirasa sangat mudah oleh petani. Selain itu, jangka waktu pencairan pinjaman juga tidak mengganggu musim tanam. Jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman

kepada lembaga lain, pinjaman dari PT. Petrokimia Gresik jauh lebih mudah diperoleh.

Seluruh Petani Padi di Kabupaten Gresik yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat meningkatkan keuntungan usaha mereka setelah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Sebagai contoh, salah satu petani mitra dapat meningkatkan keuntungan usahanya sebesar 30% setelah menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Petani lainnya bahkan dapat meningkatkan keuntungan usahanya sebesar 40% setelah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Keuntungan petani mitra binaan PT. Petrokimia Gresik juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani Desa Pinggir yang tidak bermitra dengan perusahaan. Hal tersebut diungkapkan oleh petani yang juga menjadi responden dalam penelitian ini.

Mengacu pada jawaban petani dalam evaluasi konteks dengan indikator peningkatan kualitas produk, diketahui bahwa terjadi peningkatan kualitas produk untuk seluruh petani mitra. Terjadinya peningkatan kualitas produk ini merupakan hasil dari adanya pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada petani. Contoh peningkatan kualitas produk petani adalah meningkatnya hasil gabah per hektar lebih dari satu ton setelah petani mengaplikasikan pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik.

Seluruh petani memperoleh jaminan kelangsungan usaha dengan menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Hal tersebut diketahui dari jawaban petani pada evaluasi konteks dengan indikator jaminan kelangsungan usaha petani mitra. Jaminan kelangsungan usaha diperoleh dari tersedianya pinjaman modal kerja yang diberikan perusahaan sebelum masa tanam berikutnya. Petani tidak perlu menunda masa tanam hanya karena kekurangan modal karena PT. Petrokimia Gresik memberikan pinjaman tepat pada waktu yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak.

Evaluasi konteks kinerja kemitraan menghasilkan skor 8. Hasil perhitungan skor dapat dilihat pada lampiran 6. Skor ini diperoleh karena seluruh responden menjawab 'ya' untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Skor ini berarti bahwa seluruh petani mitra dapat memperoleh pinjaman yang diberikan

PT. Petrokimia Gresik dengan mudah, serta terjadi peningkatan baik dalam keuntungan usaha maupun pada kualitas produk petani, selain itu petani juga dapat menjamin kelangsungan usahanya setelah bermitra dengan perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka konteks kinerja kemitraan sudah terlaksana dengan maksimal.

B. Input

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi input adalah kesesuaian besarnya pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik dengan yang dibutuhkan petani, ada atau tidaknya akses pasar yang diberikan perusahaan kepada petani selaku mitra binaannya, ada atau tidaknya pembinaan mengenai pengelolaan usahatani dan pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produk, serta ada atau tidaknya pembinaan manajemen usaha yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber yang tersedia dalam program kemitraan PT. Petrokimia Gresik adalah dana pinjaman modal kerja, bantuan akses pasar untuk mitra binaan dan pembinaan. Penetapan indikator evaluasi input berdasar pada sumber-sumber yang tersedia dalam kemitraan dan telah disesuaikan dengan indikator evaluasi konteks.

Evaluasi kinerja kemitraan untuk input menghasilkan skor 7,25. Skor ini lebih kecil dari skor harapan yang bernilai 8. Terdapat jawaban ‘tidak’ untuk evaluasi dengan indikator kesesuaian besarnya pinjaman dan indikator ada atau tidaknya akses pasar yang diberikan pada petani. Satu orang petani responden memberikan jawaban ‘tidak’ pada pertanyaan yang mengacu pada indikator kesesuaian besarnya pinjaman. Hanya enam orang petani yang memberikan jawaban ‘iya’ pada pertanyaan yang mengacu pada indikator ada atau tidaknya akses pasar yang diberikan pada petani. Hal ini berarti bahwa masih terdapat kekurangan pada kinerja kemitraan dalam dimensi input.

Hanya seorang petani yang memberikan jawaban ‘tidak’ pada pertanyaan untuk evaluasi input dengan indikator kesesuaian besarnya pinjaman, sedangkan sembilan belas orang lainnya menyatakan bahwa besarnya pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

petani. Seorang petani menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan perusahaan tidak sesuai karena petani mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 untuk tiap hektar lahan garapan, tetapi yang diberikan oleh perusahaan hanya Rp 4.500.000,00. Kekurangan dana diatasi dengan mengurangi biaya bibit, pupuk dan tenaga kerja.

Dari hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, diketahui bahwa dalam memberikan pinjaman kepada petani, PT. Petrokimia Gresik sudah menyesuaikan dengan biaya yang umumnya dikeluarkan petani untuk budidaya padi dalam satu hektar lahan. Jika masih ada petani yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan perusahaan belum sesuai dengan permintaan petani, maka pihak PT. Petrokimia Gresik akan meninjau kembali data perkembangan usaha petani. Apabila data perkembangan usaha petani menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam usahatani jumlahnya lebih besar dari pinjaman yang diberikan, maka perusahaan akan mempertimbangkan kembali besarnya jumlah pinjaman yang harus diberikan pada petani.

Indikator kedua untuk mengevaluasi input kinerja kemitraan adalah tersedianya akses pasar yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada petani padi. Pada indikator ini, enam orang petani menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik memberi akses pasar kepada petani untuk menjual gabah hasil panen mereka. Akses pasar tersebut diberikan dengan cara mengenalkan petani kepada pemilik usaha penggilingan gabah yang juga merupakan mitra binaan PT. Petrokimia Gresik. Pemilik usaha penggilingan gabah tersebut akan membeli gabah petani berdasarkan rekomendasi dari perusahaan. PT. Petrokimia Gresik juga memberikan akses pasar kepada petani dengan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan pameran. Beras dari hasil panen petani dapat dijual pada pameran jika kualitas beras tersebut bagus. Empat belas petani lain menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik tidak memberikan bantuan akses pasar.

Setelah dikonfirmasi kepada pihak PT. Petrokimia Gresik, diketahui bahwa sebenarnya perusahaan secara tidak langsung telah memberikan akses pasar kepada petani dengan menginformasikan nama-nama pemilik usaha

penggilingan beras dan perusahaan juga menginformasikan kepada pemilik usaha penggilingan beras bahwa PT. Petrokimia Gresik membina Petani Padi di Desa Pinggir. Namun, sebagian besar petani telah memiliki pasar sendiri untuk menjual gabahnya sehingga informasi tentang tempat penggilingan gabah yang diberikan perusahaan tidak dianggap sebagai bantuan akses pasar bagi petani. Komoditi pertanian yang dapat dijual pada kegiatan pameran seringkali adalah buah-buahan, namun tidak menutup kemungkinan untuk penjualan beras hasil dari petani mitra jika kualitas beras tersebut sangat bagus. Kurangnya kesempatan untuk menjual beras pada saat pameran menjadi sebab sebagian petani responden menyatakan bahwa tidak ada bantuan akses pasar dalam kemitraan ini.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi input adalah ada atau tidaknya pembinaan mengenai pengelolaan usahatani dan pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produk. Seluruh petani responden menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik telah memberikan pembinaan mengenai pengelolaan usahatani dan pengelolaan pasca panen yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk pertanian. Contoh pembinaan yang telah diberikan PT. Petrokimia Gresik adalah dengan memberikan fasilitas kepada petani untuk melakukan studi banding ke Ngawi. Studi banding ini bertujuan agar petani mengetahui cara budidaya padi yang baik. Pembinaan terbaru yang diterima petani adalah tentang manajemen budidaya tanaman pangan yaitu pada bulan Maret tahun 2011.

Indikator keempat yang digunakan untuk mengevaluasi input adalah ada atau tidaknya pembinaan manajemen usaha yaitu dalam bentuk pengelolaan keuangan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada petani. Seluruh petani menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik telah memberikan pembinaan dalam mengelola keuangan. Contoh pembinaan dalam mengelola keuangan adalah membuat pembukuan sederhana mengenai arus uang dalam usaha petani. Arus uang yang tercatat dalam pembukuan sederhana dapat menunjukkan seberapa besar kekayaan usaha petani sehingga petani juga dapat memisahkan antara kekayaan usaha dengan kekayaan keluarga.

C. Proses

Proses dievaluasi menggunakan empat indikator, yaitu ketepatan petani dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan perusahaan, kemauan petani untuk menggunakan akses pasar yang diberikan PT. Petrokimia Gresik, kemauan petani untuk menerapkan pembinaan yang diberikan perusahaan dalam pengelolaan usahatani dan pengelolaan pascapanen, serta kemauan petani dalam menerapkan pembinaan pengelolaan keuangan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik. Indikator untuk evaluasi proses berkaitan dengan implementasi kegiatan dalam kemitraan yang disesuaikan dengan input program kemitraan. Khusus untuk kinerja proses dari input pinjaman modal kerja dinilai dari ketepatan petani dalam mengembalikan pinjaman, karena jika petani dapat mengembalikan pinjaman modal tepat pada waktu yang ditentukan itu berarti bahwa petani telah menggunakan pinjaman sebagaimana mestinya yaitu hanya untuk usahatani. Indikator lainnya ditentukan dari pemanfaatan akses pasar dan aplikasi hasil pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik baik dalam hal mengelola usaha tani maupun mengelola keuangan.

Skor untuk evaluasi proses lebih kecil dari skor yang diharapkan yaitu hanya sebesar 7,15 sedangkan skor harapan adalah sebesar 8. Skor evaluasi lebih kecil dari skor harapannya karena masih ada jawaban 'tidak' pada tiga indikator evaluasi proses. Tiga indikator tersebut adalah kemauan petani menggunakan akses pasar yang diberikan perusahaan, kemauan petani menerapkan pembinaan dalam pengelolaan usahatani dan pascapanen, serta kemauan petani dalam menerapkan pembinaan pengelolaan keuangan yang diberikan perusahaan.

Seluruh petani memberikan jawaban 'ya' pada indikator pertama untuk mengevaluasi proses yaitu ketepatan petani mitra dalam mengembalikan pinjaman. Jawaban tersebut berarti bahwa seluruh petani dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang ditentukan. Petani dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya karena bunga atau yang dalam kemitraan ini disebut jasa administrasi tidak memberatkan petani. Jasa administrasi sebesar 6% tidak begitu besar bagi petani. Petani selalu berusaha mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya terutama pada termijn I agar proses pencairan pinjaman

berikutnya tidak tertunda. Ketepatan waktu pengembalian pinjaman juga berdampak bagi kemudahan petani untuk mengajukan pinjaman kembali pada PT. Petrokimia Gresik di periode kemitraan berikutnya.

Terdapat jawaban 'tidak' pada indikator kedua untuk mengevaluasi kinerja kemitraan proses yaitu kemauan petani menggunakan akses pasar yang diberikan PT. Petrokimia Gresik. Jawaban petani dapat dikaitkan pada pernyataan petani tentang ada atau tidaknya akses pasar yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik. Petani yang menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik tidak memberikan akses pasar, memilih jawaban 'tidak' pada pertanyaan evaluasi proses dengan indikator kemauan petani menggunakan akses pasar. Lima orang petani yang memberi jawaban 'iya' pada pertanyaan evaluasi input dengan indikator adanya akses pasar yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik, menyatakan bahwa mereka selalu menjual hasil panen ke tempat yang disarankan perusahaan. Satu orang petani menyatakan tidak pernah menjual hasil panen ke tempat yang disarankan PT. Petrokimia Gresik meskipun perusahaan memberikan akses pasar kepada petani karena sudah mempunyai tempat tetap untuk menjual hasil panen. Meskipun petani tidak menjual hasil panen ke tempat yang disarankan PT. Petrokimia Gresik, bukan berarti petani tidak percaya pada saran perusahaan, namun karena sudah menjalin hubungan baik dengan produsen beras, petani lebih memilih untuk tetap menjual hasil panennya ke tempat tersebut.

Pada pertanyaan evaluasi proses dengan indikator kemauan petani mitra untuk menerapkan pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik dalam pengelolaan usahatani dan pengelolaan pascapanen, satu orang petani menyatakan tidak pernah menerapkan pembinaan yang diberikan perusahaan. Materi yang disampaikan pada saat pembinaan tidak cocok dengan kondisi lahan milik petani tersebut sehingga tidak diterapkan. Berbeda dengan sembilan belas petani lainnya yang selalu menerapkan hasil pembinaan yang diberikan perusahaan tentang pengelolaan usahatani dan pasca panen. Meskipun terkadang pembinaan itu tidak 100% cocok dengan kondisi lahan petani, tetapi mereka selalu berusaha menerapkannya seoptimal mungkin. Selama bermitra, pembinaan tersebut telah memberi banyak manfaat sehingga untuk kedepannya petani dengan senang hati

menerapkan teknologi-teknologi baru yang disampaikan pada pembinaan-pembinaan berikutnya.

Sembilan belas petani responden memberikan jawaban 'iya' pada evaluasi proses dengan indikator kemauan petani dalam menerapkan pembinaan pengelolaan keuangan. Jawaban 'iya' berarti bahwa petani menerapkan pembinaan pengelolaan keuangan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik atau dengan kata lain petani telah membuat pembukuan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Pencatatan keuangan usaha secara berkala memudahkan petani untuk membuat laporan perkembangan usaha yang nantinya akan diserahkan pada Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik bersamaan dengan penyerahan bukti pelunasan pinjaman. Satu orang petani menyatakan tidak pernah membuat pembukuan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Hal ini karena hasil panen petani tersebut sebagian besar dikonsumsi sendiri dan sisanya tidak dijual dalam waktu yang bersamaan sehingga masih sulit untuk membuat pembukuan atas keuangan usaha. Pada saat menyusun laporan perkembangan usaha yang harus diserahkan ke PT. Petrokimia Gresik, petani memang sering mengalami kesulitan. Agar tetap dapat membuat laporan perkembangan usaha, petani meminta bantuan pada ketua kelompok tani. Meskipun masih sulit melakukan pembukuan, untuk kedepannya petani akan mencoba membuat pembukuan tersebut.

D. Produk

Indikator untuk mengevaluasi produk adalah manfaat pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik pada petani mitra untuk memajukan usahanya, peningkatan omset penjualan produk petani, peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usahatani dan mengelola produk pasca panen, serta peningkatan keadaan ekonomi petani. Evaluasi produk digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan kemitraan. Pemberian pinjaman merupakan bantuan utama yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada petani untuk mengembangkan usaha mereka, oleh karena itu harus diketahui apakah pinjaman ini bermanfaat atau tidak bagi petani dalam memajukan usahanya. Tujuan yang lebih rinci dari kemitraan ini adalah adanya peningkatan omset penjualan produk

petani, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari petani itu sendiri dan tentunya peningkatan kondisi ekonomi petani, sehingga tiga tujuan tersebut harus diketahui pencapaiannya di pihak petani mitra.

Skor hasil evaluasi kinerja produk kemitraan adalah 7,45. Skor ini lebih kecil dari skor harapan yang bernilai 8. Skor hasil evaluasi yang lebih kecil dari skor harapan mengartikan bahwa kinerja produk kemitraan belum maksimal. Masih ada tujuan kemitraan yang belum sepenuhnya tercapai di sisi petani mitra. Tujuan yang belum sepenuhnya tercapai adalah terjualnya seluruh hasil panen petani mitra. Tujuan kemitraan dalam memberikan manfaat bagi kemajuan usaha petani melalui pemberian pinjaman, menambah pengetahuan petani dalam mengelola usahatani dan mengelola produk pasca panen, serta meningkatkan kondisi ekonomi petani mitra sudah tercapai seluruhnya di sisi petani mitra.

Indikator pertama yang digunakan untuk mengevaluasi produk adalah manfaat pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik pada petani untuk memajukan usahanya. Seluruh petani responden menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan PT. Petrokimia Gresik bermanfaat bagi kemajuan usaha petani mitra. Petani dapat melaksanakan usaha dengan baik karena memperoleh pinjaman modal kerja. Salah seorang petani menjelaskan bahwa dengan adanya pinjaman dari PT. Petrokimia Gresik, petani dapat membeli bibit-bibit unggul dan membeli obat-obatan secara teratur. Pendapatan petani juga meningkat dengan adanya pinjaman modal kerja tersebut karena pendapatan petani tidak habis untuk membayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman yang harus dibayarkan relatif kecil bagi petani, berbeda pada saat sebelum petani bermitra dengan perusahaan, petani harus membayar bunga yang sangat besar pada kreditur. Seluruh pinjaman yang diberikan kepada petani digunakan untuk kegiatan budidaya padi sehingga manfaat pinjaman diperoleh secara optimal dalam peningkatan usaha petani.

Evaluasi produk dengan indikator peningkatan omset penjualan produk petani, belum menghasilkan nilai kinerja yang maksimal. Hanya sembilan orang petani yang menyatakan bahwa mereka dapat menjual seluruh hasil panennya setelah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Sebaliknya, sebelas petani mitra menyatakan bahwa tidak semua hasil panen padi terjual meskipun sudah menjadi

mitra PT. Petrokimia Gresik. Sejauh ini produk akhir petani hanya berupa gabah kering, sebagian gabah dijual pada produsen beras dan sisanya digunakan untuk konsumsi sendiri. Petani belum bisa memproduksi beras karena belum mempunyai modal untuk membeli sarana produksi. Bagian hasil panen yang dikonsumsi sendiri oleh petani jumlahnya masih lebih besar dari yang dijual, karena budaya masyarakat setempat yang sering mengadakan hajatan besar membutuhkan jumlah beras yang banyak.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja produk kemitraan adalah peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usahatani dan mengelola produk pasca panen. Seluruh petani telah mendapat tambahan pengetahuan dalam mengelola usaha tani dan produk pasca panen setelah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Sebelum bermitra, petani mengelola usahatani dan hasil panen hanya berdasarkan ilmu yang didengar dari telinga ke telinga, namun setelah menjadi mitra PT. Petrokimia Gresik petani menjadi tahu lebih detail tentang cara mengelola usahatani dan hasil panen. Contoh tambahan pengetahuan yang dimiliki petani adalah pembuatan pupuk organik dari jerami padi untuk menghemat biaya pembelian pupuk. Contoh lainnya adalah penerapan metode jajar legowo dalam budidaya padi. Meskipun metode ini sebenarnya sudah lama ada, namun metode ini baru diketahui oleh petani Desa Pinggir setelah ada pembinaan dari PT. Petrokimia Gresik. Pada pelatihan yang diikuti petani di Bulan Maret 2011 lalu, petani mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menangani hasil panen yang benar sejak kegiatan pemungutan hasil pertanian sampai siap untuk dipasarkan.

Indikator terakhir yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja produk kemitraan adalah peningkatan keadaan ekonomi petani. Program kemitraan PT. Petrokimia Gresik telah membantu petani dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Sebelum bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik petani sulit sekali untuk menabung karena pendapatan hasil tani tidak tersisa bahkan terkadang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah bermitra, petani bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung. Tabungan tersebut bisa digunakan untuk biaya memperbaiki rumah maupun untuk kredit kendaraan

bermotor. Petani tidak lagi kesulitan untuk membayar biaya sekolah anak mereka. Ada juga petani yang bisa membeli alat perontok gabah dari hasil tabungan mereka. Petani berharap masih bisa menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik pada periode berikutnya, sehingga petani dapat terus meningkatkan kondisi ekonomi mereka sampai benar-benar bisa menjalankan usaha secara mandiri.

Penilaian kinerja kemitraan PT. Petrokimia Gresik yang diukur dari empat dimensi yaitu konteks, input, proses dan produk dengan empat indikator pada masing-masing dimensi menghasilkan total skor 29,85. Rincian perhitungan skor masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran 6. Rangkuman nilai evaluasi kinerja kemitraan yang diukur dari dimensi konteks, input, proses dan produk tersaji pada tabel 15.

Tabel 15. Nilai Evaluasi Kinerja PT. Petrokimia Gresik Dengan Model CIPP

No	Model CIPP	Jumlah Parameter	Skor Harapan	Hasil Skor
1	<i>Context</i>	4	8	8
2	<i>Input</i>	4	8	7,25
3	<i>Process</i>	4	8	7,15
4	<i>Product</i>	4	8	7,45
	TOTAL	16	32	29,85

Sumber : Data Primer, 2011

Nilai evaluasi kinerja kemitraan yang menunjukkan angka 29,85 berarti bahwa kinerja kemitraan PT. Petrokimia Gresik dikategorikan baik. Namun masih ada tiga dimensi kemitraan yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu input, proses dan produk karena penggunaan input kemitraan dan implementasi kegiatan masih ada yang belum maksimal, serta masih ada tujuan kemitraan yang belum tercapai. Penggunaan input kemitraan yang belum maksimal terletak pada penggunaan sumber dana kemitraan dan akses pasar. Dana kemitraan merupakan input utama dalam kemitraan, tetapi masih ada satu orang petani yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan perusahaan belum sesuai dengan yang diajukan. Pernyataan tersebut mengurangi nilai kinerja kemitraan dari segi penggunaan dana kemitraan. Selain dana kemitraan, pemberian akses pasar merupakan input dalam kemitraan ini, namun untuk petani padi akses pasar belum diberikan sepenuhnya.

Keputusan petani yang tidak menggunakan akses pasar dan tidak menerapkan pembinaan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik baik dalam pengelolaan usahatani, pengelolaan pascapanen, dan pengelolaan keuangan juga mengurangi nilai kinerja kemitraan, karena itu berarti implementasi kegiatan kemitraan belum berjalan maksimal. Masih adanya hasil panen yang belum terjual juga mengurangi nilai kinerja kemitraan karena hal ini berarti bahwa tujuan kemitraan untuk meningkatkan omset penjualan produk petani belum sepenuhnya tercapai.

5. Hasil Diskusi Kelompok

Hasil diskusi kelompok tidak bisa dipandang remeh, karena hasil diskusi ini dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap dari hasil evaluasi dengan model CIPP. Pada diskusi ini, para petani diberi kebebasan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan selama bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Petani tidak diberi arahan untuk menjawab 'iya' atau 'tidak' terhadap pertanyaan yang diajukan. Ini berbeda dengan model CIPP yang memberikan pilihan jawaban 'iya' atau 'tidak' pada pertanyaan yang diajukan, meskipun jawaban tersebut kemudian akan digali lebih dalam seputar alasan yang mendasari petani memilih salah satu dari kedua pilihan jawaban tersebut. Agar jawaban petani tidak terpengaruh dari jawaban petani terhadap evaluasi dengan model CIPP, diskusi kelompok ini dilakukan pada waktu yang berbeda dengan saat petani diberi pertanyaan untuk mengevaluasi kinerja program kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan model evaluasi CIPP.

Masalah sangat lumrah terjadi pada suatu hubungan kerjasama, sehingga dalam diskusi ini diajukan pertanyaan seputar masalah-masalah yang mungkin terjadi selama Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik. Jika memang ada masalah yang terjadi dalam kemitraan ini, maka dalam diskusi kelompok akan dicari penyebab permasalahan tersebut dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Semua peserta diskusi kelompok diberikan hak yang sama untuk mengemukakan

pendapatnya. Tidak ada perbedaan hak bersuara di antara ketua kelompok dengan yang lain.

Sebelum diskusi terfokus pada permasalahan yang mungkin terjadi dalam kemitraan, petani diminta untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik. Petani mengatakan bahwa program kemitraan yang dilaksanakan PT. Petrokimia Gresik sangat bagus. Seorang peserta diskusi menambahkan, bahwa program kemitraan PT. Petrokimia Gresik telah banyak membantu kesejahteraan petani. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik juga turut berperan dalam membangun Desa Pinggir melalui program bina lingkungan. Program bina lingkungan berbeda dengan program kemitraan, jika program kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja dan pembinaan kepada petani, program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pemberian hibah baik berupa pembangunan sarana umum maupun pemberian dana untuk pembangunan desa. Program bina lingkungan ini bisa sampai di Desa Pinggir berkat hubungan kemitraan yang terjalin baik antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Desa Pinggir. PT. Petrokimia Gresik tidak segan mengeluarkan dana untuk membangun fasilitas desa, hingga tahun ini jika dihitung dalam nilai rupiah, bantuan PT. Petrokimia Gresik untuk membangun Desa Pinggir sudah mencapai Rp 500.000.000,00. Dana itu digunakan untuk membangun akses jalan masuk ke Desa Pinggir, membangun balai desa, playgroup, dan taman kanak-kanak.

Ketika petani ditanya mengenai keluhan mereka terhadap pelaksanaan kemitraan yang telah terjalin selama ini, petani dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada keluhan yang ingin mereka sampaikan, kerjasama kemitraan berjalan dengan lancar, tidak ada satu peraturan pun yang memberatkan mereka untuk melaksanakan kemitraan ini. PT. Petrokimia Gresik memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapat pinjaman modal kerja, dan jika petani mengalami kegagalan panen sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut pada tanggal jatuh tempo, PT. Petrokimia Gresik memberi tenggang waktu selama satu bulan dari tanggal jatuh tempo. Meskipun petani dibebani jasa administrasi saat

mengembalikan pinjaman modal kerja, petani tidak merasa keberatan karena jasa administrasi tersebut hanya sebesar 6% per tahun.

Harapan yang disampaikan petani untuk pelaksanaan kemitraan di waktu mendatang adalah adanya tim yang diutus PT. Petrokimia Gresik untuk mendampingi petani di lapang. Pendamping akan sangat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani utamanya saat terjadi serangan hama yang tidak terkendali. Selama ini petani sering kesulitan menghadapi serangan hama, petani telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli pestisida tetapi serangan hama tetap tidak terkendali sehingga petani mengalami gagal panen. Serangan hama yang tidak terkendali bahkan dapat mengancam nyawa petani, karena petani yang seharusnya tidak boleh menyemprotkan pestisida saat siang hari dan saat angin sedang kencang terpaksa tetap turun ke lahan untuk membasmi hama. Pestisida yang ditujukan untuk membasmi hama jadi terhirup oleh petani karena petani mengaplikasikannya saat siang hari dan tanpa mengenakan masker. Banyak petani yang keracunan dan hampir meninggal karena tidak sadar telah menghirup pestisida saat mengaplikasikannya ke padi yang terserang hama. Meskipun petani langsung melaporkan ke staf Departemen KBL saat terjadi serangan hama, namun PT. Petrokimia Gresik belum memberi tanggapan yang berarti karena memang perusahaan tidak mempunyai staf khusus yang dapat memberi solusi untuk menanggulangi serangan hama. Saran utama yang diberikan petani kepada PT. Petrokimia Gresik untuk kemitraan yang akan datang hanya soal adanya pendamping yang diterjukan di lapang, sedangkan hal lain yang berkaitan dengan sistematika kemitraan sudah berjalan sesuai dengan seharusnya.

6. Permasalahan yang Dihadapi dalam Kemitraan

Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik telah bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik sejak tahun 2007 hingga saat ini. PT. Petrokimia Gresik menerima Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik menjadi mitra binaan perusahaan dengan tujuan mengembangkan usaha para petani tersebut. Jika petani mitra binaan perusahaan dapat terus mengembangkan usaha mereka,

maka petani nantinya dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan tidak mengandalkan bantuan yang diberikan PT. Petrokimia Gresik. Namun, proses kemandirian Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik dinilai berjalan lambat, ini terlihat dari lamanya petani bermitra dengan perusahaan dan jumlah pinjaman modal kerja petani yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada lampiran 2. Setelah dikaji lebih dalam, belum maksimalnya nilai kinerja kemitraan disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kemitraan.

I. Permasalahan yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik

Permasalahan yang diuraikan berikut ini adalah masalah yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dalam membina semua usaha kecil yang menjadi mitra binaannya baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa.

a. Permasalahan piutang macet.

Piutang macet adalah piutang yang terlambat dibayar dan telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Tindak lanjut yang dilakukan perusahaan untuk hal ini adalah melakukan upaya penyelesaian secara terpadu meliputi penentuan calon mitra binaan secara selektif, pemberian pinjaman modal kerja disertai agunan, dilakukan kunjungan atau penagihan terjadwal, serta upaya pemulihan melalui reskedul/rekondisi piutang macet.

b. Hambatan sertifikasi agunan sebagai jaminan pinjaman mitra binaan.

Salah satu aspek penguatan usaha kecil menuju usaha yang *bankable* adalah sertifikasi agunan. Namun hal tersebut belum mendapat perhatian dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi permasalahan dalam memajukan mitra usaha perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat membuat kebijakan baru berkaitan dengan membantu usaha kecil untuk mengurus sertifikasi agunannya.

- c. Hambatan dalam evaluasi perkembangan usaha mitra binaan.

Mitra binaan tidak melakukan pembukuan atau pencatatan administrasi usahanya sehingga besar/kecilnya keuntungan/kerugian tidak bisa diketahui secara pasti. Hal ini menyulitkan perusahaan dalam mengukur tingkat perkembangan usaha mitra binaan. Oleh karena itu perusahaan memberikan pembinaan tentang membuat pembukuan sederhana pada mitra binaannya agar mereka dapat menghitung secara pasti keuntungan dan kerugian dari usahanya.

PT. Petrokimia Gresik telah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kemitraan agar program kemitraan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan kemitraan dapat tercapai dengan sempurna.

II. Permasalahan yang Dihadapi Petani Padi

Berikut ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang menyebabkan perkembangan usaha petani belum sepenuhnya tercapai sehingga petani masih bergantung pada program kemitraan PT. Petrokimia Gresik untuk menjamin kelangsungan usahanya.

- a. Pelaksanaan usahatani tanpa pendampingan.

Ketika dilakukan wawancara dengan petani, diketahui adanya keluhan petani tentang kurangnya tenaga ahli atau penyuluh yang mendampingi petani dalam melaksanakan usahatani. Selama ini petani mengelola usahatani dengan pengetahuan mereka yang terbatas. Walaupun petani telah mendapatkan pelatihan dari PT. Petrokimia Gresik, namun tidak semua kasus yang terjadi di lapang mendapat jalan keluar dari adanya pembinaan tersebut. Sebagai contoh, saat terjadi serangan hama wereng yang begitu besar dan tidak terkendali, petani kesulitan untuk menanganinya. Petani mencoba berbagai cara untuk membasmi hama, meskipun cara itu belum tentu bisa mengatasi serangan. Petani bahkan menggunakan obat pewangi pakaian sebagai usaha membasmi wereng, namun cara itu tidak berhasil dan serangan wereng justru semakin tidak terkendali. Serangan itu menyebabkan petani mengalami gagal

panen di seluruh lahannya. Petani juga menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan adanya penyuluh yang mendampingi petani di lapang, sehingga apabila terjadi kendala usahatani yang tidak dapat mereka atasi, mereka dapat menanyakan langkah yang tepat untuk menangani kendala tersebut pada penyuluh. Menerjunkan penyuluh lapang untuk mendampingi petani memang menjadi solusi tepat dalam masalah ini. Apabila PT. Petrokimia Gresik tidak dapat menyediakan tenaga penyuluh karena keterbatasan sumberdaya manusia, PT. Petrokimia Gresik dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyediakan penyuluh lapang.

- b. Penerapan materi pembinaan yang tidak 100% cocok dengan kondisi lahan petani.

Selama bermitra, pembinaan yang diberikan kepada petani tidak dilakukan langsung di wilayah petani. Materi pembinaan masih bersifat umum untuk semua usahatani. Oleh karena itu, petani tidak bisa menerapkan semua materi pembinaan yang diberikan. Materi pembinaan tidak 100% cocok dengan kondisi lahan petani. Agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif, maka sebaiknya pembinaan langsung dilakukan di wilayah lahan petani. Khusus untuk pembinaan yang berkenaan dengan inovasi seperti penggunaan pupuk atau pestisida yang baru, PT. Petrokimia Gresik dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengadakan demplot di lahan petani apabila dana kemitraan tidak mencukupi untuk mengadakan demplot. Adanya demplot dapat menanggung resiko kerugian petani bila terjadi kegagalan panen karena pupuk atau pestisida baru tersebut tidak cocok untuk lahan petani.

- c. Keterlambatan pengembalian modal

Keterlambatan pengembalian modal ini masih berhubungan erat dengan tidak adanya penyuluh lapang yang mendampingi usaha petani. Selama bermitra dalam empat tahun terakhir, petani hanya satu kali mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman. Petani terlambat mengembalikan pinjaman karena ada serangan wereng yang merusak semua lahan petani. Untuk kasus ini, PT. Petrokimia Gresik telah memberikan kelonggaran waktu pengembalian pinjaman karena kasus ini digolongkan sebagai *force majeure*.

Bila ditinjau kembali dari jawaban responden terhadap pertanyaan untuk evaluasi kinerja kemitraan, diketahui bahwa bantuan pemasaran belum diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik kepada petani. Maka dari itu diharapkan dalam kemitraan ke depan PT. Petrokimia Gresik memberikan bantuan pemasaran kepada petani. Masalah lain yang terungkap adalah bahwa sebagian besar hasil panen tidak dijual oleh petani, melainkan mereka gunakan untuk keperluan pribadi. Ini menunjukkan bahwa petani belum bisa memisahkan antara kekayaan usaha dengan kekayaan keluarga. Sebenarnya PT. Petrokimia Gresik telah melakukan pembinaan agar petani memisahkan kekayaan usaha dengan kekayaan keluarga, namun ternyata pembinaan ini belum diterapkan sepenuhnya oleh petani. Perlu adanya peningkatan intensitas evaluasi hasil pembinaan agar pembinaan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

7. Manfaat Kemitraan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik menghadapi beberapa masalah dalam melaksanakan kemitraan. Namun, bila dilihat dari lamanya waktu bermitra di antara kedua pihak, pasti ada manfaat yang diperoleh kedua pihak dalam melaksanakan kemitraan ini sehingga PT. Petrokimia Gresik dan petani masih terus melanjutkan hubungan kemitraan hingga saat ini. Manfaat yang diperoleh PT. Petrokimia Gresik dan petani dalam melaksanakan kemitraan diuraikan pada bahasan berikut ini:

A. Manfaat yang diperoleh PT. Petrokimia Gresik

Program kemitraan yang dirancang dan dilaksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik selain berdasarkan adanya peraturan Menteri BUMN, juga sebagai salah satu wujud tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kemitraan ini perusahaan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kerjasama yang dilakukan dengan mitra binaannya. Jasa administrasi yang harus disertakan mitra binaan dalam

pengembalian pinjaman bukan merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, melainkan digunakan sebagai bagian dana kemitraan selanjutnya.

Manfaat yang diperoleh PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan ini adalah:

- a. Meningkatnya citra perusahaan di masyarakat
- b. Meningkatnya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan

Meningkatnya citra PT. Petrokimia Gresik di mata masyarakat tak lain karena program kemitraan yang dilaksanakan oleh masyarakat telah banyak membantu masyarakat sekitar. Khusus untuk mitra binaan yang berasal dari sektor usahatani, perusahaan dapat memperoleh loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan misalnya pupuk. Hal ini karena mitra binaan yang berasal dari sektor usahatani merupakan konsumen produk yang dihasilkan PT. Petrokimia Gresik.

B. Manfaat yang diperoleh Petani

Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik memperoleh manfaat yang sangat besar dalam menjalin kemitraan dengan PT. Petrokimia Gresik. Petani sangat bersyukur bisa menjadi mitra binaan perusahaan karena mereka memperoleh banyak bantuan untuk mengembangkan usahanya. Manfaat yang diperoleh petani dalam kemitraan ini adalah:

- a. Adanya jaminan kelangsungan usaha
Sebelum menjadi mitra PT. Petrokimia Gresik, petani harus bekerja keras agar dapat menyediakan modal sebelum masa pengolahan lahan dan masa tanam. Beberapa petani ada yang bekerja sebagai buruh bangunan dan berdagang agar dapat menyediakan modal usaha. Selain itu, petani juga meminjam modal pada orang lain namun mereka harus membayar dengan bunga yang sangat besar. Namun sejak bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik, petani tidak perlu khawatir lagi dalam hal permodalan, karena perusahaan telah menyiapkan dana modal kerja dan akan diberikan pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan petani.
- b. Meningkatnya pengetahuan petani dalam mengembangkan usaha
Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik telah mendapatkan berbagai macam pembinaan selama bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik.

Pembinaan tersebut berkaitan dengan manajemen keuangan dan manajemen budidaya padi. Berbagai pembinaan tersebut telah menambah pengetahuan petani dalam mengembangkan usaha

c. Meningkatnya citra petani di mata masyarakat

Citra petani di masyarakat sekitar tempat tinggalnya juga meningkat setelah menjadi mitra PT. Petrokimia Gresik. Selama bermitra dengan PT. Petrokimia Gresik, petani telah mendapatkan berbagai pembinaan, dan oleh sebab itu masyarakat sekitar utamanya petani di Desa Pinggir yang tidak bermitra dengan perusahaan menganggap bahwa petani yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding mereka yang tidak bermitra. Anggapan tersebut berdampak positif bagi petani mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, beberapa petani dipercaya sebagai perangkat dusun bahkan sebagai kepala dusun. Selain itu dengan meningkatnya kondisi ekonomi petani, citra mereka di masyarakat sekitar juga lebih terdandang.

Ditinjau dari sisi manfaat yang diperoleh dalam kemitraan dan baiknya hubungan yang terjalin diantara kedua pihak, maka PT. Petrokimia Gresik dan petani akan melanjutkan kemitraan ini setelah masa berlaku kontrak yang berlaku saat ini berakhir. Adapun permasalahan piutang macet yang harus dihadapi PT. Petrokimia Gresik bukan merupakan tagihan kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik. Keterlambatan pengembalian pinjaman yang sempat dilakukan oleh Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggung, Gresik semata-mata karena peristiwa *force majeure* dan petani telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan pinjaman tidak melebihi waktu pembayaran pinjaman pada termijn II. Namun, meskipun kedua pihak sudah bermitra lebih dari empat tahun dan tidak pernah terjadi perselisihan di antara keduanya, petani dan PT. Petrokimia Gresik harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan kemitraan seperti saat awal bermitra. Petani tetap harus mengambil formulir dan staf Departemen KBL juga tetap akan melakukan survey lokasi usaha sampai akhirnya terjadi penandatanganan kontrak kerjasama.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang mengkaji tentang sistem kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik, adalah sebagai berikut ini:

1. Kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik dilaksanakan dengan Pola Pembinaan, dimana PT. Petrokimia Gresik berperan sebagai perusahaan pembina sedangkan Petani berperan sebagai mitra binaan. PT. Petrokimia Gresik memberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan kepada petani. Pinjaman modal kerja yang diberikan kepada petani harus dikembalikan pada perusahaan dan dikenai jasa administrasi sebesar 6% per tahun.
2. Kinerja kemitraan dinilai baik berdasarkan hasil evaluasi dengan model CIPP yang dilakukan oleh petani. Jumlah skor kinerja kemitraan dari hasil evaluasi dengan model CIPP adalah 29,85.
3. Masalah yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan yaitu masih adanya piutang macet, agunan mitra binaan yang belum disertifikasi, dan kesulitan dalam mengevaluasi perkembangan usaha mitra binaan yang belum melakukan pembukuan atas kekayaan usahanya. Masalah yang dihadapi petani adalah belum adanya penyuluh yang mendampingi usahatani, tidak cocoknya materi pembinaan untuk diterapkan di lahan petani, kendala dalam mengembalikan modal, belum adanya bantuan akses pasar, dan sikap petani yang belum bisa memisahkan antara kekayaan usaha dan kekayaan keluarga.
4. Manfaat yang diterima PT. Petrokimia Gresik dalam kemitraan adalah meningkatnya citra perusahaan di mata masyarakat dan meningkatnya loyalitas petani terhadap produk perusahaan. Manfaat yang diterima oleh petani adalah jaminan kelangsungan usaha dengan adanya pinjaman modal dari perusahaan, meningkatnya pengetahuan petani dalam mengembangkan usahanya dan meningkatnya citra petani di mata masyarakat sekitar.

Kesimpulan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari sistem kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik, mengevaluasi kinerja program kemitraan yang dilaksanakan, mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan dan manfaat yang diperoleh dari kemitraan.

2. Saran

Ditinjau dari permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan yang dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan demi perbaikan mekanisme kemitraan antara PT. Petrokimia Gresik dengan Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik pada khususnya dan dengan seluruh mitra binaan perusahaan pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk masalah piutang macet, perusahaan dapat menjual agunan mitra binaan untuk mengganti pinjaman yang tidak dapat dikembalikan tersebut. Namun sebelum terjadi penandatanganan kontrak, perusahaan harus memastikan bahwa agunan tersebut asli dan tidak bermasalah dalam hukum. Lebih baik lagi jika perusahaan meningkatkan kinerja tim yang menyeleksi calon mitra binaan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan calon mitra yang benar-benar berpotensi untuk dikembangkan dan tidak mungkin melakukan wanprestasi.
2. Untuk masalah sertifikasi agunan yang belum dimiliki oleh mitra binaan, PT. Petrokimia Gresik diharapkan dapat membuat kebijakan khusus yang membantu mitra binaan mengurus sertifikasi agunannya. Tidak adanya sertifikasi agunan mitra binaan dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu tidak adanya dana yang dimiliki oleh mitra binaan untuk membuat sertifikasi agunannya atau mitra binaan tidak memahami prosedur yang harus dilaksanakan dalam membuat sertifikasi agunan.
3. Untuk masalah sikap petani yang belum bisa memisahkan antara kekayaan usaha dan kekayaan keluarga yang menjadi kendala perusahaan dalam mengevaluasi perkembangan usaha petani, perlu diadakan pertemuan antara petani dengan petani yang telah maju agar petani mengetahui pentingnya

melakukan pembukuan usaha. Dari pengalaman petani yang sudah maju tersebut, petani juga bisa mengubah pola pikir mereka yang tadinya menggunakan sebagian besar hasil panen untuk konsumsi pribadi menjadi mengolah hasil panen sedemikian rupa sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar dari sebelumnya.

4. Disamping mengupayakan adanya perubahan pola pikir petani dalam menggunakan hasil panen, perlu adanya bantuan akses pasar yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balongpanggang, Gresik agar upaya tersebut hasilnya lebih maksimal.

Jika saran tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme kemitraan, maka diharapkan terjadi peningkatan kinerja kemitraan di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA


- Asmoro, M. Adi dan Pribadi, N. W. 2007. *Tinjauan Sosial Ekonomi Pada Adopsi Penggunaan Pupuk Organik Cair Pada Tanaman Edamamame (Studi Kasus di Kelompok Tani Sekar Makmur Desa Soka, Kecamatan Sidorejo, Daerah Tingkat II Salatiga, Propinsi Jawa Tengah)*. Primordia Volume 3, Nomor 1 hal 6 s/d 8 diakses melalui <http://www.jurnal.pdii.lipi.go.id> tanggal 20 Juli 2011.
- BAPPENAS. 2007. *Jenis Penilaian Kinerja*. <http://www.bapeda-jabar.go.id>. Diakses tanggal 18 November 2010.
- Bobo, J. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Fletcher, K. L. 1987. *The Law of Partnership*. The Law Book Company Limited. Sydney.
- Fuady, M. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Haerfa, E. 2011. *Pengetahuan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. <http://ernest-ha24.blogspot.com>. Diakses tanggal 20 Juli 2011.
- Hafsah, M. J. 1999. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Harfiyandi, F. 2010. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal dari BUMN kepada Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Mitra Binaan Usaha (Studi pada PT. Telekomunikasi Tbk. CD Sub Area Semarang)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Diakses melalui eprints.undip.ac.id tanggal 16 Maret 2011.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok. 2009. *Membangun Pertanian Modern*. UNS Press. Surakarta.
- Musyadar, A. 2010. *Kemitraan Usaha Pertanian*. STTP Bogor diakses melalui <http://www.stpp-bogor.ac.id> tanggal 19 Oktober 2010.
- PKBL PT. Perkebunan Nusantara VIII. 2010. *Dana PKBL Mulai Disalurkan ke Petani*. <http://www.pn8.co.id>. Diakses tanggal 18 Juli 2011.
- Sai'id, E. G. dan Intan, A. H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia.

- Saptana, Hastuti, E. L., Indraningsih, K. S., Ashari, Friyatno, S., Sunarsih, Darwis, V. 2006. *Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha Hortikultura di Sumatera, Jawa Barat dan Bali*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Saragih, B. 2001. *Pembangunan Sistem Agribisnis di Indonesia dan Peranan Public Relation*. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Singarimbun, M dan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sinulingga, B. A. 2009. *Evaluasi Terhadap Kinerja Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara III dengan Usaha Kecil*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Diakses melalui <http://www.repository.usu.ac.id> tanggal 27 November 2010.
- Supriyanto, B. 2011. *Cukupkah Program Kemitraan Bantu Petani Bawang?*. <http://www.bataviase.co.id>. Diakses tanggal 16 Juli 2011.
- Sutawi. 2002. *Manajemen Agribisnis*. Bayu Media dan UMM Press. Malang.
- Syahputra, E. 2008. *Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Diakses melalui repository.usu.ac.id tanggal 16 Maret 2011.
- Sylviani. 2000. *Kajian Pola Kemitraan Antar BUMN dengan Koperasi dan Industri Kecil Kehutanan*. *Jurnal Sosial Ekonomi*. Diakses melalui <http://puslitsosekhut.web.id> tanggal 19 Oktober 2010.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Lampiran 1. Perkembangan Jumlah Mitra Binaan PT. Petrokimia Gresik dari Sektor Pertanian pada Tahun 2008 – 2010

Tahun	Jumlah Mitra Binaan (Kelompok)		Total (Kelompok)
	Lama	Baru	
2008	447	75	522
2009	522	117	639
2010	639	189	828

Sumber: Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, 2011



Lampiran 2. Daftar Pemberian Pinjaman PT. Petrokimia Gresik kepada Petani Padi Desa Pinggir, Balonpanggang, Gresik

Nama	Besarnya Pinjaman (Dalam Jutaan Rupiah)						
	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010
	1	2	1	2	1	2	1
Duladi	20,3	20,3	41,0	41,0	42,0	42,0	66,6
Margi	43,6	43,6	42,6	42,5	52,3	52,3	61,5
Abdul Aziz	25,8	25,8	34,9	34,9	45,1	45,1	74,3
Lodri Efendi	34,1	34,0	42,5	42,5	38,2	38,2	58,9

Sumber: Biro KBL PT. Petrokimia Gresik



Lampiran 3. Proposal Kemitraan PT. Petrokimia Gresik

PT. PETROKIMIA GRESIK

**Produsen pupuk terlengkap di
Indonesia**

JL. Jenderal Ahmad Yani Gresik (61119)

Telepon : 031.398.2200, 398.1220. Pes. 2752, 2887, 2950

Fax. : 031.398.1220. e-mail : pkbl@petrokimia-gresik.com

**PROPOSAL
PROGRAM KEMITRAAN**

Nomor :
 Tanggal : / /
 Tahap :
 Paraf :

NAMA PERUSAHAAN :
PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT. : **JL.** **RT.** **RW.**
Desa / Kelurahan :
KECAMATAN :
KAB / KODYA :
NO. TELEPON / HP / FAX :
BIDANG / SEKTOR USAHA :
KOMODITAS :

PERSYARATAN YANG HARUS DILAMPIRKAN

1 (Satu) LEMBAR FOTO COPY :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- Kartu Susunan Keluarga
- Surat Tanah / BPKB.,
- Buku Tabungan / Rekening Bank BNI-46
- Dan lain-lain Sesuai kebutuhan.

FM-69-0001



	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 6

Perihal : **Permohonan Pinjaman Modal**

Kepada Yth. :

Bapak Direksi PT Petrokimia Gresik

Up. **Kadep. Kemitraan dan Bina Lingkungan**
di Gresik

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, dengan ini kami mengajukan permohonan pinjaman modal kerja dari PT Petrokimia Gresik yang terkait dengan Pembinaan Usaha Kecil.

Sebagai bahan evaluasi, berikut kami sampaikan data-data kondisi usaha yang sedang kami lakukan sebagai berikut:

I. A. DATA PERUSAHAAN / USAHA

1. Nama Perusahaan :
2. Didirikan Tahun :
3. No. & tgl SIUP (bila ada) :
4. N P W P (bila ada) :
5. Sektor Usaha : Industri Perdagangan Pertanian
 Peternakan Perikanan
 Jasa
6. Alamat tempat Usaha :
7. Nomor Telepon/HP/Fax :
8. Komoditi Yang Dihasilkan :
9. Jumlah Unit Usaha : Unit
10. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
11. Pemasaran : Lokal Antar Propinsi Ekspor
ke.....

B. PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN / USAHA.

1. Nama :
2. Tanggal Lahir / Usia :/.....th
3. Alamat Tempat Tinggal : Jl. RT. RW.
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab. / Kodya :
4. Nomor Telepon/HP/Fax :
5. Bank BNI-46. Cabang :
6. Nomor Rekening :



	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 6

II. PERMASALAHAN USAHA YANG DIHADAPI.

.....

III. PINJAMAN YANG DIHARAPKAN : Rp.

(.....)

IV. NILAI KEKAYAAN USAHA

Status per tanggal :

NO.	ASSET	NILAI
1	Kas	Rp.
2	Bank (Tabungan & Deposito)	Rp.
3	Piutang	Rp.
4	Persediaan	Rp.
5	Tanah & Bangunan	Rp.
6	Peralatan Usaha / Produksi	Rp.
7	Kendaraan : a. Mobil	Rp.
	b. Sepeda Motor	Rp.
	c.	Rp.
	TOTAL	Rp.

V. OMZET / PENJUALAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN

NO.	ASSET	NILAI
1	Rp.
2	Rp.
3	Rp.
4	Rp.
5	Rp.
	TOTAL	Rp.



	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 3 dari 6

VI. PERKIRAAN LABA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

NO.	ASSET	NILAI
1	Nilai Penjualan	Rp.
2	Biaya Total	Rp.
	Keuntungan Bersih (1 – 2)	Rp.

VII. RENCANA PENGGUNAAN PINJAMAN DANA

Apabila memperoleh pinjaman dana, akan dipergunakan untuk :

NO.	ASSET	NILAI
1	Rp.
2	Rp.
3	Rp.
4	Rp.
	JUMLAH	Rp.

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

Past Foto
4 x 6
PK / Calon MB

.....
Hormat kami,
Pemohon

Materai Rp 6.000,-

(.....)
Nama Terang & Tanda Tangan




	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 4 dari 6

FOTO LOKASI TEMPAT USAHA / TEMPAT TINGGAL



FOTO CONTOH PRODUK




	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 5 dari 6

PETA LOKASI TEMPAT USAHA



PETA LOKASI TEMPAT TINGGAL



	Nomor Dokumen : FM-69-0001	Terbitan : 3
	PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK	Revisi : 2
		Halaman : 6 dari 6

PEMERINTAH KAB. KODYA :

KECAMATAN :

DESA / KELURAHAN :

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Kebangsaan / Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tujuan : PT Petrokimia Gresik

Kebutuhan : Mengajukan Pinjaman Modal Kerja

Keterangan Lain-Lain : Menerangkan bahwa orang tersebut di atas adalah penduduk tetap dan mempunyai usaha kecil yang berlokasi di alamat tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....,, – 20.....

Kepala Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

(.....)



P E R T A N I A N

**FORMULIR ISIAN PINJAMAN MODAL KERJA
UNTUK
USAHA PERTANIAN
KELOMPOK**

dicopy

“ ”

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KODYA :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
3. PENDAPATAN RATA-RATA PER PANEN : Rp
4. BIAYA USAHA PER PANEN : Rp
5. KEUNTUNGAN PER PANEN : Rp
6. LAHAN YANG DIGARAP.
 - Alamat Lokasi Lahan :
 - Status : Hak Milik/Sewa/Penggarap
 - Bukti Kepemilikan : Sertifikat/Petok D/Bukti jual Beli/Bukti sewa
 - Luas :M²
7. NILAI KEKAYAAN.
 - Tanah : Rp
 - Bangunan : Rp
 - Alat Kerja / Mesin : Rp
 - Persediaan : Rp
 - Lain-Lain : Rp
 - JUMLAH : Rp
8. PINJAMAN YANG DIMINTA : Rp
9. RENCANA PENGGUNAAN PINJAMAN
 - Pembelian Bibit : Rp
 - Pembelian Pupuk :
 - a. : Rp
 - b. : Rp
 - Obat-obatan : Rp
 - Biaya Garap : Rp
 - Transportasi : Rp
10. JANGKA WAKTU USAHA : Bulan

Mengetahui,

....., – 200.....
Hormat Kami,

.....
Ketua Kelompok

.....
Pemohon

DOMISILI ANGGOTA KELOMPOK HARUS BERADA DALAM SATU DESA

Lampiran 4. Salinan Kontrak Perjanjian Kemitraan

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
KELOMPOK PETANI PADI NGUDI MULYO II
TENTANG
PINJAMAN MODAL KERJA**

Nomor: 2249 /TU.04.06/69/SP/2010

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh (24-08-2010), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BAMBANG SETIOBROTO** : Direktur SDM dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di JL. Jenderal Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DULADI** : Ketua Kelompok Petani Padi Ngudi Mulyo II dengan anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Petani Padi Ngudi Mulyo II, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Juni 2010, beralamat di Dsn. Ngablak RT 01 RW 02, Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan pupuk dan kimia lainnya, mempunyai dana yang disisihkan dari laba perusahaan yang akan disalurkan kepada pengusaha kecil atau kelompok tani dalam bentuk pinjaman modal kerja.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan Pinjaman Modal Kerja yang diperlukan untuk budidaya tanaman padi.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan kerjasama dengan Pola kemitraan melalui Pinjaman Modal Kerja Usaha Kecil, dan secara bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan usaha kecil budidaya tanaman padi.
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju meminjamkan dana untuk modal kerja kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju menerima pinjaman dana untuk modal kerja dari PIHAK PERTAMA yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha kecil pertanian padi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PERJANJIAN

- 1). PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman modal kerja kepada PIHAK KEDUA berupa uang tunai untuk budidaya pertanian padi sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) kali musim tanam, yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) termijn dengan nilai masing-masing termijn sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- 2). Pembayaran termijn I sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dilakukan setelah Perjanjian ini berlaku efektif, dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA.
- 3). Pembayaran termijn II sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dilakukan setelah PIHAK KEDUA membayar lunas seluruh pinjaman pokok ditambah jasa administrasi termijn I, dengan cara PIHAK KEDUA membuat surat kepada PIHAK PERTAMA tentang permohonan pencairan pinjaman modal kerja Termijn II budidaya tanaman padi, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - **Bukti Pelunasan Pembayaran Pinjaman Modal Kerja** Budidaya Tanaman padi Termijn I.
- 4). Pinjaman Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui transfer pada **Bank BNI 46 Rekening No 0174011876** atas nama PIHAK KEDUA.
- 5). Pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh (24-08-2010) sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (23-08-2011), yang dibagi menjadi 2 (dua) termijn, Termijn I yang merupakan pinjaman modal kerja untuk musim tanam I, berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh (24-08-2010) sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Januari Tahun dua ribu sebelas (23-01-2011). Sedangkan Termijn II yang merupakan pinjaman modal kerja untuk musim tanam II, berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas (24-03-2011) sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (23-08-2011) atau sejak tanggal pencairan termijn II, dengan ketentuan bahwa pelunasan termijn II tidak melebihi batas waktu berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 3**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN TEKNIS PELAKSANAAN**

- 1). PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan dana modal kerja untuk dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA, berupa uang tunai senilai Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dibayarkan dalam 2 (dua) kali termijn, sebagaimana dimaksud dalam Pasal – 1 Perjanjian ini.
 - b. Menerima agunan dari PIHAK KEDUA sebagai jaminan atas modal kerja yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima pelunasan atas pinjaman modal kerja dan jasa administrasi dari PIHAK KEDUA untuk setiap termijn.
 - d. Mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menjual agunan yang diterima dari PIHAK KEDUA, apabila pinjaman yang diterima oleh PIHAK KEDUA belum dilunasi setelah 12 (dua belas) bulan dari saat jatuh tempo untuk setiap termijn.
- 2). PIHAK KEDUA
 - a. Menerima pinjaman modal kerja dari PIHAK PERTAMA berupa uang tunai untuk budidaya tanaman padi senilai Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dibayarkan dalam 2 (dua) kali termijn, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Menyediakan lahan untuk usaha budidaya tanaman padi dengan status tidak dijamin dan atau tidak dalam sengketa dan atau tidak dalam penyitaan, yang berlokasi di Dsn Pinggir Kelurahan Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.
 - c. Bertanggung jawab dan menjamin atas pembayaran pelunasan pinjaman berupa pokok dan jasa administrasi kepada PIHAK PERTAMA pada saat Perjanjian ini berakhir.
 - d. Menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA serta setuju atas agunan tersebut diikat dengan Kuasa Jual.
 - e. Memberi kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual agunan apabila PIHAK KEDUA belum melunasi pinjaman yang diterima dari PIHAK PERTAMA setelah 12 (dua belas) bulan dari saat jatuh tempo untuk setiap termijn.

Pasal 4**PENGEMBALIAN PINJAMAN**

- 1). Pembayaran pelunasan atas pokok pinjaman dan jasa administrasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap Termijn, paling lambat sesuai dengan batas akhir musim tanam setiap Termijn sebagaimana Pasal-2 Perjanjian ini.

- 2). Nilai pelunasan pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk termijn I sebesar Rp 66.625.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk termijn II sebesar Rp 66.625.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 3). Pelunasan pinjaman modal kerja oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara mentransfer ke Rekening **Bank BNI 46 Cabang Gresik No. 0044536234** atas nama **BPPIK PT Petrokimia Gresik**.
- 4). Biaya yang timbul karena pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5 SANKSI

- a. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar pelunasan pinjaman yang sudah jatuh tempo pada akhir Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d Perjanjian ini.
- b. Apabila dikemudian hari, agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA terbukti palsu atau dalam sengketa, maka PIHAK KEDUA akan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- 1). Setiap saat PIHAK PERTAMA atau Pejabat yang ditunjuk / mewakili berhak mengadakan peninjauan ke obyek / lokasi tempat usaha PIHAK KEDUA.
- 2). PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman modal yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal – 7 PENGALIHAN KEGIATAN USAHA

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan / memindahkan baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain dengan alasan apapun juga.

Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatannya.
 - b. PIHAK KEDUA terbukti mengalihkan / memindahkan baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.
 - c. PIHAK KEDUA telah melanggar ketentuan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA terbukti memberikan keterangan yang tidak benar tentang kegiatan usahanya.
2. a. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran yang masih tertunggak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian.
 - b. Apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini PIHAK KEDUA belum melunasi kewajiban pembayaran yang masih tertunggak, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual barang agunan milik PIHAK KEDUA.
- 3). Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal – 9
PAJAK DAN BEA MATERAI

- 1). Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Bea materai yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal – 10
ETIKA BISNIS

- 1). PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2). PARA PIHAK tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya.
- 3). PARA PIHAK tidak boleh memberi atau menjanjikan sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang atau fasilitas lainnya kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

- 4). Masing-masing pihak segera memberitahukan kepada pihak lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal – 11 FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui dan / atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada : Gempa Bumi, Angin Topan, Kebakaran, Banjir, Pandemi, Huru-hara, Perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), Sabotase, Pemberontakan, Pemogokan Umum yang berskala Nasional, Blokade Ekonomi, Ketentuan Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Moneter, serta Kecelakaan dalam Transportasi.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena Force Majeure, maka pihak lainnya menganggap tidak terjadi Force Majeure.
- 3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4) Pihak yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1). Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2). Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur di Surabaya.

Pasal 13 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam suatu **addendum/amandemen** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Gresik pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,
KELOMPOK PETANI PADI



(DULADI)
Ketua Kelompok

PIHAK PERTAMA,
PT PETROKIMIA GRESIK

(BAMBANG SETIOBROTO)
Direktur SDM dan Umum



Lampiran 5. Salinan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.

b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN/-2-

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

12. BUMN...../-3-

- 3 -

12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik Warga Negara Indonesia;

c. Berdiri/-4-

- 4 -

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
 - e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

c. Menyampaikan/-5-

- 5 -

- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Para pihak yang melakukan kerjasama;
 - Maksud dan tujuan kerjasama;
 - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - Jangka waktu kerjasama;
 - Sanksi;
 - Keadaan memaksa (*Force Majeure*); dan
 - Penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri/-6-

- 6 -

- a. Menteri untuk Perum;
- b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

- (1) Menteri setiap tahun menetapkan :
 - a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
 - b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
- (2) Apabila Koordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan :
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan halhal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program BL :
 - a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.

b. Setiap/7-

- 7 -

- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
- f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

2) Hak/-8-

- 8 -

- 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina :
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.
- (3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

(4) Apabila/-9-

- 9 -

- (4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

- (1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
 - d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19...../-10-

- 10 -

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Menteri/RUPS...../-11-

- 11 -

- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Perum;
- b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan...../-12-

- 12 -

- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usahausaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 28

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukuan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

BAB IX/-13-

- 13 -

BAB IX

KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X

PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

- (1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
- (2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

BAB XII/14

- 14 -

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 April 2007

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Negara BUMN

ttd.

SUGIHARTO

ttd.

Herman Hidayat
NIP 060056141

Lampiran 6. Jawaban Responden untuk Pertanyaan Evaluasi Kinerja Kemitraan dengan Model CIPP.

Berdasarkan *Context* Kemitraan

No	Responden	Indikator Kinerja				Jumlah Skor
		1	2	3	4	
1	Abdul Aziz	2	2	2	2	8
2	Nur Hadi	2	2	2	2	8
3	Abdullah Afandi	2	2	2	2	8
4	Jayus	2	2	2	2	8
5	Abdul Nur Yaji	2	2	2	2	8
6	Duladi	2	2	2	2	8
7	Sukri	2	2	2	2	8
8	Subroto	2	2	2	2	8
9	Sewaji	2	2	2	2	8
10	Edy Sutrisno	2	2	2	2	8
11	Sakim	2	2	2	2	8
12	Lodri Efendi	2	2	2	2	8
13	Muhammad Dakim	2	2	2	2	8
14	Abdul Rohim	2	2	2	2	8
15	Supardi	2	2	2	2	8
16	Margi	2	2	2	2	8
17	Pujiastutik	2	2	2	2	8
18	Agus Salim	2	2	2	2	8
19	Warsito	2	2	2	2	8
20	Ainur Rofiq	2	2	2	2	8
TOTAL						160
RATAAN						8

Keterangan:

Skor 1 = Jawaban Tidak

Skor 2 = Jawaban Ya

Berdasarkan *Input Kemitraan*

No	Responden	Indikator Kinerja				Jumlah Skor
		1	2	3	4	
1	Abdul Aziz	2	1	2	2	7
2	Nur Hadi	2	1	2	2	7
3	Abdullah Afandi	2	1	2	2	7
4	Jayus	2	1	2	2	7
5	Abdul Nur Yaji	2	2	2	2	8
6	Duladi	2	1	2	2	7
7	Sukri	2	1	2	2	7
8	Subroto	2	2	2	2	8
9	Sewaji	2	1	2	2	7
10	Edy Sutrisno	2	1	2	2	7
11	Sakim	2	2	2	2	8
12	Lodri Efendi	2	1	2	2	7
13	Muhammad Dakim	2	1	2	2	7
14	Abdul Rohim	2	1	2	2	7
15	Supardi	2	1	2	2	7
16	Margi	2	2	2	2	8
17	Pujiastutik	2	2	2	2	8
18	Agus Salim	2	2	2	2	8
19	Warsito	2	1	2	2	7
20	Ainur Rofiq	1	1	2	2	6
TOTAL						145
RATAAN						7,25

Keterangan:

Skor 1 = Jawaban Tidak

Skor 2 = Jawaban Ya

Berdasarkan *Process Kemitraan*

No	Responden	Indikator Kinerja				Jumlah Skor
		1	2	3	4	
1	Abdul Aziz	2	1	2	2	8
2	Nur Hadi	2	1	2	2	7
3	Abdullah Afandi	2	1	2	2	8
4	Jayus	2	1	2	2	8
5	Abdul Nur Yaji	2	2	2	2	8
6	Duladi	2	1	2	2	7
7	Sukri	2	1	2	2	7
8	Subroto	2	2	2	2	8
9	Sewaji	2	1	2	2	7
10	Edy Sutrisno	2	1	2	2	7
11	Sakim	2	2	2	2	8
12	Lodri Efendi	2	1	2	2	7
13	Muhammad Dakim	2	1	2	2	7
14	Abdul Rohim	2	1	2	2	7
15	Supardi	2	1	2	2	7
16	Margi	2	1	2	2	7
17	Pujiastutik	2	2	2	2	8
18	Agus Salim	2	2	2	2	8
19	Warsito	2	1	2	2	8
20	Ainur Rofiq	2	1	1	1	5
TOTAL						143
RATAAN						7,15

Keterangan:

Skor 1 = Jawaban Tidak

Skor 2 = Jawaban Ya

Berdasarkan *Product Kemitraan*

No	Responden	Indikator Kinerja				Jumlah Skor
		1	2	3	4	
1	Abdul Aziz	2	1	2	2	7
2	Nur Hadi	2	2	2	2	8
3	Abdullah Afandi	2	1	2	2	7
4	Jayus	2	1	2	2	7
5	Abdul Nur Yaji	2	1	2	2	7
6	Duladi	2	2	2	2	8
7	Sukri	2	2	2	2	8
8	Subroto	2	1	2	2	7
9	Sewaji	2	2	2	2	8
10	Edy Sutrisno	2	2	2	2	8
11	Sakim	2	2	2	2	8
12	Lodri Efendi	2	2	2	2	8
13	Muhammad Dakim	2	1	2	2	7
14	Abdul Rohim	2	2	2	2	8
15	Supardi	2	1	2	2	7
16	Margi	2	2	2	2	7
17	Pujiastutik	2	1	2	2	7
18	Agus Salim	2	1	2	2	7
19	Warsito	2	1	2	2	7
20	Ainur Rofiq	2	1	2	2	6
TOTAL						149
RATAAN						7,45

Keterangan:

Skor 1 = Jawaban Tidak

Skor 2 = Jawaban Ya

Lampiran 7. Peta Lokasi Penelitian: PT. Petrokimia Gresik dan Kec. Balongpanggang di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur



Sumber: <http://www.google.com>

Lampiran 8. Glosari

Singkatan	Kepanjangan
AlF3	Aluminium Florida
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BMT	Baitul Mal Wa Tamwil
BNI	Bank Negara Indonesia
BPPIK	Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CIPP	Context, Input, Process, Product
CO2	Carbon Dioksida
CSR	Coorporate Social Responsibility
DAP	Diamonium Fosfat
DOP	Diocetyl Phathalate
Inst	Instruksi
KBL	Kemitraan dan Bina Lingkungan
KCL	Pottasium Chloride/Kalium Klorida
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KSK	Kartu Susunan Keluarga
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
H2SO4	Sulfuric Acid
H3PO4	Phosphoric Acid
JL	Jalan
MBU	Menteri BUMN
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NH3	Amoniak
NPK	Nitrogen, Fosfor, Kalium
PA	Phtalic Anhydride
Perskab	Presidium Kabinen
PT	Perseroan Terbatas

Singkatan**Kepanjangan**

RI	Republik Indonesia
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RNP	Rock Phospate
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SOP	Standard Operating Procedure
SP	Super Phospat
STTP	Sodium Tripoly-phospate
TSP	Triple Super Phospate
ZA	Ammonium Sulfur
ZK	Kalium Sulfat

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

